

PERNIKAHAN DINI

Tantangan dan Persoalan Remaja

Penulis :

Dr. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd.

Vici Prihmaningrum AM, M.A.

Sangsi pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERNIKAHAN DINI

Tantangan dan Persoalan Remaja

Penulis :

Dr. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd.
Vici Prihmaningrum AM, M.A.



PERNIKAHAN DINI

Tantangan dan Persoalan Remaja

Penulis:

Dr. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd.
Vici Prihmaningrum AM, M.A.

Editor :

Kang Emha

Perancang Sampul :

Tim Rizquna

Layout : Faishol

Penerbit Rizquna

Anggota IKAPI No. 199/JTE/2020
Jl. KS Tubun Gang Camar RT 05/04,
Karangsalam Kidul, Kedungbanteng,
Banyumas, Jawa Tengah
Email: cv.rizqunaa@gmail.com
Layanan SMS: 085257288761

Penerbit dan Agency

CV. Rizquna
Karangsalam Kidul, Kedungbanteng,
Banyumas, Jawa Tengah
Email: cv.rizqunaa@gmail.com

Cetakan I, Januari 2023

Temukan Kami di :

 www.rizquna.id
 cv_rizqunaa@gmail.com
 [cv_rizquna](https://www.instagram.com/cv_rizquna)
 085257288761

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Viii + 147 hlm; 15,5x23

ISBN : 978-623-5999-62-3

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit Rizquna

Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada
buku harap menghubungi redaksi Rizquna. Terima kasih.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan ridha-Nya, kami dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Karya ini adalah sebagai gambaran tentang perjalanan kami menempuh kajian kepada aktifitas masyarakat Sirau dengan judul *Analisis Dampak dan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini – Married by Accident melalui Psiko-Edukasi dan Penyuluhan Agama di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas*. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., dengan sikap hidup yang dicontohkannya, kami berusaha meneladani dan mengimplementasikannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Karya ini merupakan salah upaya mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain daripada itu, program ini juga merupakan wujud komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik.

Karya ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik atas bantuan dan dorongan banyak pihak – baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta segenap civitas akademika UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Akhirnya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik-konstruktif sangat kami harapkan. Sebuah harapan, semoga karya ini dapat memberi manfaat, bagi kami selaku penyusun maupun pembaca.

Purwokerto, 29 Nopember 2022

Penulis

Dr. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VII
BAB I HARUSKAH MENIKAH DINI?	3
BAB II MASA REMAJA	15
2.1. REMAJA DAN PERKEMBANGANNYA.....	15
2.1.1. <i>Pengertian Remaja</i>	15
2.1.2. <i>Tahun-tahun Masa Remaja</i>	18
2.1.3. <i>Ciri-Ciri Masa Remaja</i>	19
2.1.4. <i>Tugas-tugas Masa Remaja</i>	24
2.2. KEBAHAGIAAN DAN PERMASALAHAN DI USIA REMAJA.....	27
BAB III PERNIKAHAN DALAM ISLAM	51
3.1. PENGERTIAN PERKAWINAN.....	51
3.2. DASAR PERKAWINAN	56
3.3. HUKUM PERKAWINAN	59
3.4. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	67
3.5. PRINSIP PERKAWINAN	73
BAB IV PERNIKAHAN DINI BAGI REMAJA	81
4.1.PENGERTIAN PERNIKAHAN USIA DINI.....	81
4.2.PERNIKAHAN DINI MENURUT NEGARA	82
4.3.PERNIKAHAN DINI MENURUT AGAMA ISLAM.....	85
4.4.PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI.....	87
4.5.FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA DINI.....	89
4.6.DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA ANAK/REMAJA	99
4.7. PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BAGI REMAJA	104

BAB V MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN IDEAL	111
5.1. KESIAPAN MENIKAH PADA MASA DEWASA AWAL	111
5.2. MEMILIH CALON ISTRI	118
5.3. MEMILIH CALON SUAMI	125
5.4. ANAK SEBAGAI SEBUAH AMANAH	129
5.5. PERKAWINAN IDEAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN KECERDASAN ANAK.....	135
DAFTAR PUSTAKA	143



BAGIAN 1

HARUSKAH MENIKAH DINI?

Sebuah Pengantar

BAB I

Haruskah menikah dini?

(Sebuah Pengantar)

Manusia merupakan makhluk yang berkembang, di mulai dari fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, hingga lanjut usia. Pada salah satu fase nya manusia berkeinginan untuk melanjutkan keturunannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Salah satu jalan yang sah menurut norma di negara kita untuk menghasilkan keturunan ialah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan dilangsungkan agar terwujudnya suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia. Jalan tersebut akan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai norma, dan sah diakui oleh pemerintah.

Menurut pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 seorang dapat menikah adalah harus memenuhi syarat, yaitu pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, dewasa ini di masyarakat justru banyak terjadi praktik pernikahan dini—belum memenuhi standar minimum usia pernikahan sebagaimana konstitusi. Fenomena pernikahan usia dini (*early married*) masih

sering dijumpai pada masyarakat Timur Tengah dan Asia Selatan.¹ Menurut *United Nations Development Economic and Sosial Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja.

Data Sensus Penduduk 2010 memberikan gambaran secara umum bahwa 18% remaja kelompok umur 10-14 tahun yang sudah kawin, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% berstatus cerai hidup. Sementara kejadian kawin muda pada kelompok remaja umur 15-19 tahun yang tinggal di pedesaan 3,53% dibandingkan remaja perkotaan 2,81%.²

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini, diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Pernikahan dini yang

¹ Yunita, A, "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja Putri di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Ilmiah STIKES Ngudi Waluyo Ungaran*, Jawa Tengah tahun 2014

² Zuraidah, "Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015. *Jurnal Kajian Kesehatan Suara Forikes*, 7 (1), tahun 2016, hlm. 37-50.

dilakukan remaja akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga.

Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas.³ Ada juga yang melakukannya karena terpaksa karena hamil diluar nikah – atau *Married by Accident* atau keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala arah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa *Married by Accident* merupakan fenomena yang marak terjadi saat ini. *Married by Accident* yang terjadi merupakan suatu pernikahan yang dilakukan karena telah terjadi sesuatu terutama pihak perempuan dan umumnya telah terjadi kehamilan. Kehamilan sebelum menikah secara sah bukanlah hal yang diharapkan, sehingga membutuhkan solusi yaitu menikahkan pasangan.

Remaja yang menikah muda karena *Married by Accident* belum memiliki kesiapan menjadi orang tua dan pasangan suami istri. Akibat dari kehamilan di luar nikah (*Married by Accident*) remaja tidak dapat melanjutkan sekolah dan harus menjadi ibu

³ Kristina Febrian Ika, "Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga bagi Individu yang Menikah di Usia Remaja," *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3 tahun 2017, hlm. 233-244.

diusia yang sangat muda (remaja) yang belum memiliki bekal tentang mengasuh anak.⁴

Menurut Hurlock (2002) munculnya kecenderungan remaja yang menikah muda tidak sesuai dengan tugas perkembangan remaja. Pengetahuan remaja tentang menikah muda dalam bagaimana membina keluarga masih terbatas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pernikahan dapat mempengaruhi kondisi *psychological well-being*.⁵

Ryff (1989) mengatakan bahwa *psychological well-being* adalah kondisi dimana individu dapat melakukan evaluasi dirinya sendiri dan berkembang berdasarkan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Individu dapat dikatakan memiliki enam dimensi-dimensi tentang *psychological wellbeing* yaitu kemandirian, hubungan positif dengan orang lain, penerimaan diri, penguasaan atas lingkungan, pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup.⁶

Oleh karena itu, dari segi psikologis, wajar bila banyak yang beranggapan bahwa *Married by Accident* sangat rentan akan konflik yang berujung perceraian, atau bahkan praktik kekerasan dalam

⁴ Ma'rufah & Sadewo, "Pola Sosialisasi Anak pada Keluarga "MBA" (*Married by Accident*) Studi Etnoemtodologi pada Keluarga MBA di Desa Kebakalan, Porong, Sidoharjo," dalam *Jurnal Paradigma* Vol. 4 No. 3 tahun 2016.

⁵ Hurlock, E. B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi ke-5. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 77.

⁶ Ryff, C. D, "Happiness Is Everything, Or Is It? Exploration on the Meaning of Psychological Well-Being," dalam *Journal of Personality and Social Psychology*, 57 (6) tahun 1989.

rumah tangga (KDRT). Kekerasan adalah seseorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini di sebut *genderrelated violence*. Pada dasarnya kekerasan gender di sebabkan oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.⁷

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Bab I pasal I mengenai ketentuan umum, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan korban yang dimaksud dalam UU tersebut adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga seperti suami, istri, anak orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota inti (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, permgasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.⁸

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 16.

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Muhamad Kamal Zubair mengemukakan empat jenis kekerasan yaitu: kekerasan terbuka, kekerasan yang di lihat seperti perkelahian, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam, kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan dan kekerasan definisi, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.⁹

Mansour Fakih, menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya: *Pertama*, Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidak relaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lainnya. *Kedua*, Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domiestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*). *Ketiga*, Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan

⁹ Muhamad Kamal Zubair, "Membongkar Teks Sebagai Bias Gender dalam Pemahaman Islam", *Jurnal Al- Ma'iyah*, tahun 2011.

oleh suatu masyarakat untuk melakukan pneyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di situ pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seseorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang.

Kelima, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non-fisik, yakni pelecahan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang. *Keenam*, Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan korban demi program tersebut, meskipun

semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan di paksa sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

Ketujuh, Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis. Kedepan, Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum di lakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional haressment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.¹⁰

Kedelapan bentuk KDRT tersebut diatas, ajaran Islam menghapuskan perlakuan kekerasan terhadap perempuan yang dibunyikan dalam surat Al-Mu'min ayat 40 berbunyi:

¹⁰ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial...*, hlm. 18-20.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tidak terhingga.¹¹

Berdasarkan arti ayat tersebut diatas, Islam sangat melarang keras perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut juga memberi penjelasan tidak boleh merendahkan dan mendiskriminatifkan seseorang diantara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Allah SWT, memberikan kesetaraan (gender) hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Sementara itu, setidaknya ada empat dampak psikologis korban kekerasan yaitu: tidak pernah tenang, sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, hidup menjadi tidak tenang, trauma, rasa sakit, cedera fisik, cacat fisik sulit untuk di hilangkan, ketakutan, cenderung paranoid atau kurang menerima adanya hubungan baru.¹² Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat

¹¹ Terjemah Kemenag 2002

¹² Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 6-7.

pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi



BAGIAN 2
MASA REMAJA

Siklus hidup manusia dimulai dari masa pertumbuhan janin, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia dan memulai tahapan-tahapan yang spesifik. Pertumbuhan fisik dapat dilihat secara sederhana dengan cara mengukur tinggi dan berat badan.

Masa remaja merupakan masa yang begitu penting dalam hidup manusia, karena pada masa tersebut terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia yang disebut sebagai masa pubertas.

Masa remaja juga merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini banyak terjadi perubahan baik dalam hal fisik maupun psikis. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengganggu "batin" remaja. Kondisi ini menyebabkan remaja dalam kondisi rawan dalam menjalani proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi ini juga diperberat dengan adanya globalisasi yang ditandai dengan makin derasnya arus informasi

BAB II

MASA REMAJA

2.1. Remaja dan Perkembangannya

2.1.1. Pengertian Remaja

Masa remaja (*adolescence*) adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa. Ada beberapa pengertian menurut para tokoh-tokoh mengenai pengertian remaja. Elizabeth B. Hurlock Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin (*adolescene*), kata bendanya *adolescentia* yang berarti remaja yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” bangsa orang-orang zaman purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Istilah *adolescence* yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini diungkapkan oleh Piaget dengan mengatakan, Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak

tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.¹³

Hal senada juga di kemukakan oleh Jhon W. Santrock, masa remaja (*adolescence*) ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional.¹⁴ Begitu juga pendapat dari (*World Health Organization*) WHO 1974 remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-

¹³ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 206.

¹⁴ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 23.

kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relative lebih mandiri.¹⁵

Maka setelah memahami dari beberapa teori diatas yang dimaksud dengan masa remaja adalah suatu masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat di segala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya. Selanjutnya perkembangan kognitif yang menunjukkan cara gaya berfikir remaja, serta pertumbuhan sosial emosional remaja. dan seluruh perkembangan-perkembangan lainnya yang dialami sebagai masa persiapan untuk memasuki masa dewasa. Untuk memasuki tahapan dewasa, perkembangan remaja banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan selama pertumbuhannya diantaranya: hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan teman sebayanya, hubungan dengan kondisi lingkungannya, serta pengetahuan kognitifnya.

¹⁵ Sarwono Sarlito W, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9.

2.1.2. Tahun-tahun Masa Remaja

Batasan usia masa remaja menurut Hurlock, Awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.¹⁶ Menurut Santrock, Awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun, dan berakhir pada usia 21-22 tahun.¹⁷

Secara umum menurut para tokoh-tokoh psikologi, remaja dibagi menjadi tiga fase batasan umur, yaitu:

- 1) Fase remaja awal dalam rentang usia dari 12-15 tahun;
- 2) Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun;
- 3) Fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun.

Maka dengan demikian dapat diketahui dari bagian-bagian usia pada remaja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, usia 12-15 tahun termasuk bagian remaja awal, usia 15-18 tahun bagian remaja tengah, dan remaja akhir pada usia 18-21 tahun. Dengan mengetahui bagian-bagian usia remaja kita akan lebih mudah mengetahui remaja tersebut

¹⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan...* hlm. 206.

¹⁷ Jhon W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja...* hlm. 23.

kedalam bagiannya, apakah termasuk remaja awal atau remaja tengah dan remaja akhir.

2.1.3. Ciri-Ciri Masa Remaja

Masa remaja adalah suatu masa perubahan, pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat pesat yakni baik secara fisik, maupun psikologis, ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja ini diantaranya:

- 1) Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada remaja awal yang dikenal sebagai masa strong dan masa stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru, yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini banyak tuntutan dan tekanan yang ditunjukkan pada remaja misalnya mereka di harapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak, mereka harus lebih mandiri dan tanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab ini akan terbentuk seiring dengan berjalannya waktu, dan akan Nampak jelas pada remaja akhir yang dalam hal ini biasanya remaja sedang duduk di masa sekolah;

- 2) Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat baik perubahan internal maupun eksternal. Perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi. Sedangkan perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja;
- 3) Perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih menantang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja, maka remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan dengan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa;

- 4) Perubahan nilai, dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati masa dewasa;
- 5) Kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi, tetapi disisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut

Sedangkan menurut Hurlock, seperti halnya dengan semua periode-periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut seperti:¹⁸

- 1) Masa remaja sebagai periode yang penting. Yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya;
- 2) Masa remaja sebagai periode peralihan. Disini masa kanak-kanak dianggap belum dapat sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi

¹⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan...* hlm. 207-211.

waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya;

- 3) Masa remaja sebagai periode perubahan. Yaitu perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat dan Pengaruh (menjadi remaja yang dewasa dan mandiri) perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan;
- 4) Masa remaja sebagai periode mencari Identitas. Diri yang di cari berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa Pengaruhannya dalam masyarakat;
- 5) Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua yang menjadi takut;
- 6) Masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistik. Remaj cenderung memandang kehidupan dari kaca mata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendirian orang lain sebagaimana yang di inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita;
- 7) Masa remaja sebagai periode Ambang masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan didalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya

dan didalam meberikan kesan bahwa mereka hamper atau sudah dewasaa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras menggunakan obat-obatan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ciri-ciri remaja menurut para tokoh diatas, maka penulis dapat menjelaskan mengenai ciri-ciri remaja dengan uraian sebagai berikut. Remaja mempunyai ciri-ciri sebagai periode yang penting untuk perkembangan selanjutnya. Remaja akan merasakan masa sebagai masa peralihan yang ditandai dengan gaya hidup yang berbeda dari masa sebelumnya. Remaja akan melewati masa perubahan yang semula belum mandiri remaja akan cenderung lebih mandiri. Remaja akan melewati masa pencarian identitas untuk menjelaskan tentang siapa dirinya. Ciri-ciri remaja selanjutnya yakni masa ketakutan disini remaja akan sulit diatur atau lebih sering berperilaku kurannng baik. Remaja akan melewati masa tidak realistic dimana orang lain dianggap tidak sebagaimana dengan yang diinginkan dan yang terakhir yakni ciri sebagai ambang masa dewasa yang ditandai remaja masih kebingungan dengan kebiasaan-kebisaan pada masa sebelumnya. Dengan mengetahui ciri-ciri

tersebut maka kita akan lebih mengetahui dari perkembangan-perkembangan remaja.

2.1.4. Tugas-tugas Masa Remaja

Perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Adapun tugas-tugas pada perkembangan masa remaja menurut Elizabeth B. Hurlock adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Mampu menerima keadaan fisiknya
- 2) Mampu menerima dan memahami Pengaruh seks usia dewasa.
- 3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis.
- 4) Mencapai kemandirian emosional.
- 5) Mencapai kemandirian ekonomi.
- 6) Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan Pengaruh sebagai anggota masyarakat
- 7) Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua.

¹⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan...*, hlm. 211.

- 8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa
- 9) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan.
- 10) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga.

Hal senada juga di kemukakan tentang tugas-tugas remaja oleh *pikunas* dalam *William kay*, yaitu bahwa tugas perkembangan remaja adalah memperoleh kematangan moral, untuk membimbing perilakunya. Kematangan remaja belumlah sempurna, jika tidak memiliki kematangan moral yang dapat di terima secara universal. Selanjutnya, *William kay* mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja itu sebagai berikut:

- 1) Menerima fisiknya sendiri berikut beragam kualitasnya.
- 2) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas
- 3) Mengembangkan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok.
- 4) Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri (sikap/perilaku) kekanak-kanakan

Sedangkan menurut Erikson menyatakan bahwa tugas utama masa remaja adalah memecahkan krisis identitas dengan kebingungan identitas, untuk dapat menjadi orang dewasa unik dengan pemahaman akan diri dan memahami Pengaruh nilai-nilai dalam masyarakat. “Krisis” identitas ini jarang teratasi pada masa remaja, berbagai isu berkaitan dengan keterpecahan identitas mengemuka dan kembali mengemuka sepanjang kehidupan masa dewasa.

Maka dapat diketahui dari tugas-tugas perkembangan remaja yang harus dilewatinya. Dengan demikian apabila remaja dalam fase ini remaja gagal menjalankan tugasnya, maka remaja akan kehilangan arah, bagaikan kapal yang kehilangan kompas. dampaknya mereka mungkin akan lebih cenderung mengembangkan perilaku-prilaku yang menyimpang atau yang biasa di kenal (*delinquency*), dan melakukan kriminalitas.²⁰ Untuk itu Pengaruh penting harus dijalankan untuk selalu mengontrol agar remaja selalu dalam lingkaran-lingkaran dan tahap-tahap perkembangan yang berlaku.

²⁰ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 71.

2.2. Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja

Kebahagiaan berbanding terbalik dengan tingkat ketidaksesuaian dari berbagai standar, termasuk apa yang diinginkan seseorang, apa yang pernah dimiliki seseorang di masa lalu, dan apa yang dimiliki orang lain yang relevan. Perbedaan dari "diri ideal" seseorang dan "diri yang seharusnya" mengarah pada pengalaman emosi negatif. Para ahli teori kepuasan kebutuhan dan tujuan berpendapat bahwa pengurangan ketegangan dan kepuasan kebutuhan dan tujuan biologis dan psikologis akan menyebabkan kebahagiaan (dalam Snyder dan Lopez, 2008: 66).

Happiness, berdasarkan Diener, dkk (2009) kebahagiaan atau *happiness* dinilai sebagai komponen kehidupan yang baik. *Happiness* dapat berarti kesenangan, kepuasan hidup, emosi yang positif, kehidupan yang berarti atau perasaan-perasaan puas. Menurut Diener, dkk (2009) kebahagiaan atau *happiness* dinilai sebagai komponen kehidupan yang baik. Berdasarkan Tamir, dkk (2017) *happiness* merupakan sesuatu yang saling tumpang tindih atau saling melengkapi satu sama lain, seperti merasakan perasaan yang positif pada saat seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya, hal tersebut menggambarkan efek positif. *Happiness* merupakan refleksi dari perasaan yang baik, memiliki kepuasan akan segala kebutuhan

dasar dalam hidupnya dan menikmati atau puas akan kehidupannya (Tamir, dkk, 2017). *Happiness* merupakan penilaian individu terhadap dirinya karena adanya emosi-emosi yang dirasakannya terutama emosi yang positif dan individu tersebut merasa puas dengan apa yang dirasakannya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebahagiaan diatas dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah suatu hasil penilaian terhadap diri dan hidup, yang memuat emosi positif, seperti kenyamanan dan kegembiraan.

Dilihat berdasarkan intensitasnya, kebahagiaan dalam masa remaja dapat digolongkan dalam: (1) kebahagiaan sesaat atau dalam kehidupan sehari-hari, (2) kebahagiaan taraf menengah tentang penerimaan dan rasa puas terhadap diri dan apa yang dimilikinya, (3) kebahagiaan dalam taraf yang relatif tetap/konstant bersangkutan dengan keadaan-keadaan positif yang dicapai dalam untaian pertumbuhan dan perkembangannya, tugas-tugas perkembangannya, kebutuhan-kebutuhannya dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang berhasil dicapainya.²¹

1. Kebahagiaan Sesaat

Bagi remaja usia 12 - 15 tahun, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah: (a) Memperoleh

²¹ Mappiare Andi, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 58.

hubungan baik dengan orang lain, bersahabat karib mendapatkan teman yang pasti. (b) Ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sekolah seperti hari-hari terakhir (sabtu), akan libur panjang. (c) Pergi rekreasi ramai-ramai, camping, perjalanan jauh, mengunjungi cagar alam atau taman bunga. (d) Dalam suasana sport, permainan-permainan (*games*), berburu, bersepeda (ramai-ramai). (e) Mendapat/memiliki materi, barangbarang, permainan, uang atau mendapat. (f) hadiah.

Bagi remaja usia 15-18 tahun, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah: (a) Pergi rekreasi ramai-ramai, *camping*, perjalanan jauh, mengunjungi cagar alam atau taman bunga. (b) Mencapai peningkatan diri, berhasil di sekolah, ada kesempatan memperoleh pendidikan (lanjutan), ada rasa penting/berarti dalam jabatan, memperoleh lapangan kerja. (c) Memperoleh hubungan baik dengan orang lain, bersahabat karib, mendapatkan teman yang pasti. (d) Dalam suasana sport, permainan-permainan (*games*), berburu, bersepeda (ramai-ramai). (e) Merasa bermanfaat bagi orang lain atau bagi kemanusiaan secara umum, termasuk jika dapat mengakhiri pertengkar.

2. Kebahagiaan Taraf Menengah

Bagi remaja awal, hal-hal yang disepakati ahli sebagai mendatangkan kebahagiaan: (a) Keadaan tampang, artinya tampang yang memuaskan dan sesuai dengan yang diharapkan akan mendatangkan kebahagiaan bagi remaja. (b) Diterima dalam kelompok dan populer di dalamnya mendatangkan kebahagiaan bagi banyak remaja. (c) Mendapatkan teman baru, khususnya teman baru lawan jenis kelamin mendatangkan rasa senang dan bahagia dalam waktu relatif lama. (d) Adanya keberhasilan: misalnya dalam berkarya (seni), hasil belajar, kerja dalam kelompok, adanya penghargaan dari orang lain terhadap keberhasilannya. (e) Status sosial ekonomi keluarga yang memuaskan atau sesuai dengan harapan.

Bagi remaja akhir hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan adalah: (a) Terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang (terutama dari lawan jenis). (b) Adanya penerimaan lingkungan sekitar (temanteman sebaya atau orang dewasa). (c) Berperanan dan berprestasi dalam peranannya. Bagi remaja akhir yang belajar di Perguruan Tinggi (PT) halhal yang mendatangkan kebahagiaan adalah: (a) Keberhasilan atau *success*. (b) Karier yang mendatangkan ganjaran untuk tetap aktif atau *a rewarding career*. (c)

Menemukan identitas diri atau *finding one's identity*. (d)
Mengembangkan kesadaran diri atau *developing self-awareness*.

3. Kebahagiaan taraf yang relatif tetap

Dialaminya pertumbuhan dan perkembangan jasmani yang normal.

- a) Dialaminya pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks dan perkembangan seksual secara wajar dan dapat dikendalikannya.
- b) Dialaminya pertumbuhan otak dan perkembangan kemampuan pikir yang normal sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya
- c) Dialaminya perkembangan dan pertumbuhan sikap, perasaan/ emosi secara wajar dan remaja dapat mengendalikannya, dapat menimbulkan ketentraman perasaan.
- d) Dialaminya perkembangan minat/cita-cita yang terarah, minat pada bidang-bidang tertentu mendorong seseorang mencapai cita-cita tertentu yang tidak menyimpang dari garis yang diterima lingkungan, hal itu dapat mendatangkan rasa pasti dan menghindari rasa bingung.

- e) Dialaminya perkembangan pribadi, sosial dan moral secara baik dan disadarinya.
- f) Berdasar tiga kelompok kebahagiaan yang dapat dicapai secara positif, kebahagiaan banyak bergantung pada diterima atau tidaknya apa-apa yang dialami atau yang telah dicapai. Dengan kata lain, seseorang telah dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan-kemampuannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta hubungan antara pribadi dan lingkungannya (termasuk dalam tuntutan yang bersifat religius).

Menurut Budi Ardian bahwa kebahagiaan bukanlah suatu kebetulan, bukanlah sebuah kejadian yang tidak terduga dan bukan pula sebuah kecelakaan, tetapi kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diputuskan. Karena kebahagiaan itu sesuatu yang tidak bersyarat (sebuah hak yang diperintahkan untuk dimenangkan). Sehingga pencapaian kebahagiaan remaja dapat juga dengan berkarya, langkah-langkahnya adalah: (1) remaja harus rajin membaca, bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain, harus memiliki sifat peka, sensitif, keinginan ambil tahu. (2)

remaja menjadi pendengar yang tekun. (3) remaja harus memiliki bakat.²²

Awal pencapaian kebahagiaan ini terjadi sekitar masa remaja akhir, akan tetapi dimiliki sepanjang usia, selama seseorang dapat menyesuaikan diri terhadap diri, lingkungan dan Tuhan dalam pelaksanaan pertumbuhan dan perkembangan dan tugas-tugasnya serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya lebih lanjut. Kebahagiaan yang dicapai remaja, dapat menjauhkan dirinya dari masalah-masalah serius atau menjauhkan dirinya dari predikat remaja bermasalah serius (penyimpangan-penyimpangan tingkah laku).

Secara umum remaja mula-mula tidak mau memakai pedoman hidup dan sikap atau pedoman hidup yang baru, hal inilah yang menyebabkan kegoncangan dan akan menimbulkan masalah-masalah.²³ Rentangan daerah bermasalah dapat digambarkan dalam tinjauan pembagian masalah menurut intensitasnya seperti diuraikan lebih lanjut:

- a) Tingkah laku bermasalah wajar yang menurut ciri-ciri masa remaja, yaitu:

²² Mappiare Andi, *Psikologi Remaja...*, hlm. 88.

²³ Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm.

Pertama, perasaan dan pikiran mengenai fisik. Ada bentuk badan yang diidam-idamkan dan dipikirkan untuk dicapai. Diidamkannya bentuk badan atau wajah bintang film dalam poster-poster atau majalah, yang dibandingkan dengan keadaan dirinya. Hal semacam itu menimbulkan rasa cemas bagi remaja karena dirinya tidak selalu menyamai idamannya. Pikiran diarahkan untuk memperoleh wajah yang demikian itu, sehingga mereka sering bersolek. Keadaan ini sering terjadi dalam masa remaja awal dan berangsur-angsur hilang dalam masa remaja akhir.

Kedua, sikap dan perasaan mengenai kemampuannya. Remaja ingin berhasil dalam mengerjakan sesuatu, sementara di rumah dan di sekolah anak remaja tersebut seringkali menghadapi kegagalan dalam berbagai hlm. Dirinya kadang-kadang bersikap apatis dan merasa telah gagal. Ini terjadi dalam masa remaja awal dan akhir. Bantuan berupa dorongan dan pujian atas keberhasilan kecil yang dicapai remaja, diharapkan ada dari pendidik dan pembimbingnya, sehingga terbentuk rasa percaya diri.

Ketiga, sikap pandangan diri terhadap nilai-nilai. Akibat perkembangan kemampuan pikir, remaja

memikirkan tentang nilai-nilai: yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang patut dan tidak patut. Pertentangan antara nilai ideal dengan pelaksanaan, menimbulkan soal yang sering mereka pikirkan.

Masalah wajar yang berhubungan dengan teman sebaya dan peranannya sebagai pria atau wanita, antara lain: (a) Pergaulan dengan teman sebaya menimbulkan permasalahan bagi remaja. Yang dipikirkan: bagaimana supaya bisa diterima, populer dan menunjukkan kemampuan-kemampuan dalam kelompoknya. (b) Pergaulan dengan teman sebaya lain jenis mendatangkan permasalahan antara lain: bagaimana menarik perhatian lawan jenis, bagaimana menghilangkan rasa malu, akan pergi kemana sebaiknya dalam kencan, berapa lama saya pergi, bagaimana tingkah laku yang baik dalam berkencan, tidakkah saya telah melampaui batas? (c) Peranan diri sebagai wanita atau pria merupakan permasalahan yang timbul sebagai akibat tugas-tugas perkembangan, permasalahannya yaitu: apakah sesungguhnya peranan benar wanita dan pria, tidakkah saya berbuat yang salah, sebagai Wanita tidakkah saya terlalu terbuka, sebagai pria tidakkah saya

terlalu cengeng, orang yang semacam apakah yang sebaiknya sebagai teman hidup saya.

Masalah wajar yang berhubungan dengan orang tua, antara lain: (a) Pelaksanaan tugas perkembangan dalam hal mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua. Remaja ingin diakui sebagai orang dewasa sementara orang tua masih tidak melepaskannya sebab belum cukup untuk diberi kebebasan. (b) Kebutuhan-kebutuhan akan perhatian, kasih-sayang dari orang tua tidak selamanya dapat terpenuhi karena kesibukan dalam soal-soal ekonomis. (c) Tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dengan kebergantungan secara ekonomis, khususnya dalam kelangsungan pendidikan/sekolah. Kesemuanya menjadi bahan pemikiran dan dirasakan sebagai mengganggu hidupnya.

Masalah yang berhubungan dengan masyarakat luas, yaitu: (a) Pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas. Remaja memikirkan caracara bertingkah laku yang sewajarnya dalam menghadapi pergaulan dengan orang dewasa lainnya. Persoalan tentang perlakuan yang berlebihan atau perlakuan yang menarik diri serta rasa rendah diri dalam masyarakat luas. (b) Persiapan dalam

masa depan, sekolah dan jabatan. Remaja awal sering mempertanyakan guna sekolah terhadap lapangan kerja yang ada. Sesuailah sekolah ini dengan diri dan masa depan serta pentingnya menurut pandangan orang lain? apakah dengan sekolah ini saya dapat mencapai status sosial ekonomi yang memuaskan kelak?

Kesemua persoalan wajar yang dihadapi oleh remaja itu membutuhkan penjelasan, paling tidak dimengerti dan dipahami oleh remaja sehingga dirinya dapat menerima keadaannya. Ini dimaksudkan agar masalah-masalah yang ada itu tidak berkembang memasuki taraf masalah berikutnya.

- b) Tingkah laku bermasalah taraf menengah (tanda-tanda bahaya/*danger signal*).

Sebab-sebabnya adalah: dirinya sendiri yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangannya serta tidak dapat menerima apa yang dicapai, ada tekanan-tekanan lingkungan (misalnya dari orang tua, teman sebaya dan masyarakat yang lebih luas), dirinya tidak dapat mengadakan penyesuaian terhadap tekanan-tekanan yang ada.

Usia remaja adalah peralihan dari anak menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan terakhir

bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa, sehingga masalahnya tidak sedikit. Adapun problema di usia remaja, antara lain:²⁴

1) Masalah hari depan

Setiap remaja memikirkan hari depannya, ia ingin mendapat kepastian, akan jadi apakah ia nanti setelah tamat. Pemikiran akan hari depan itu semakin memuncak dirasakan oleh remaja yang duduk di bangku Universitas atau yang berada di dalam kampus. Tidak jarang kita mendengar kalimat-kalimat yang memantulkan kecemasan akan hari depan itu, misalnya: “hari depan suram”, “buat apa belajar, toh sama saja yang berijazah dan tidak berijazah sama-sama tidak dapat kerja” dan sebagainya.

Kecemasan akan hari depan yang kurang pasti, telah menimbulkan berbagai problema lainnya, yang mungkin menambah suramnya masa depan remaja, misalnya: semangat belajar menurun, kemampuan berpikir berkurang, rasa tertekan timbul, bahkan kadangkadang sampai pada

²⁴ Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 119.

mudahnya mereka terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, kenakalan dan penyalahgunaan narkotika. Perhatian remaja terhadap agama semakin berkurang, bahkan tidak jarang terjadi kegoncangan hebat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Masalah pembentukan rumah tangga, kedudukan remaja dalam masyarakat dan hari depan bangsa juga termasuk dalam masalah hari depan.

2) Masalah hubungan dengan orang tua

Termasuk masalah yang dihadapi oleh remaja dari dulu sampai sekarang. Seringkali terjadi pertentangan pendapat antara orang tua dan anak-anaknya yang telah remaja atau dewasa. Kadang-kadang hubungan yang kurang baik timbul, karena remaja mengikuti arus mode: seperti rambut gondrong, pakaian kurang sopan, lagak lagu dan terhadap orang tua kurang hormat. Pertentangan pendapat tidak hanya menimbulkan penderitaan pada remaja tetapi orang tua juga menderita. Pertentangan pendapat dengan orang tua menimbulkan masalah pada remaja berupa: patah semangat (malas bahkan tidak ada gairah), mogok belajar, menjadi nakal, melawan kepada orang tua,

merusak barang-barang di rumah, lari dari rumah (*broken home*), benci kepada orang tua.

Mengenai ketidaksepakatan antara remaja dan orang tuanya tentang hal-hal tertentu telah diadakan kajian. Perbedaan pendapat yang terbesar nampaknya berpusat pada penggunaan uang, kegiatankegiatan di luar rumah dan kehidupan sosial. Salah satu konflik yang terbesar di dalam kehidupan sosial ialah penetapan batas jam pulang, bila dan kemana boleh bepergian malam hari, pembagian tugas-tugas di rumah, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tekun, masalah pakaian, dan untuk seorang gadis masalah yang cukup berat apabila orang tua tidak memperbolehkan dia bepergian bersama pacarnya di malam hari.²⁵

3) Masalah moral dan agama

Masalah moral dan agama semakin memuncak, terutama di kota-kota besar barangkali pengaruh hubungan dengan kebudayaan asing semakin meningkat melalui film, bacaan, gambar-gambar dan hubungan langsung dengan orang asing (*tourist*) yang datang dengan berbagai sikap dan

²⁵ Mustaqim, *Psikologi Pendidikan...*, hlm. 79.

kelakuan. Biasanya kemerosotan moral disertai oleh sikap menjauh dari agama. Nilai-nilai moral yang tidak didasarkan kepada agama akan terus berubah sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Keadaan nilai-nilai yang berubah-ubah itu menimbulkan kegoncangan pula, karena menyebabkan orang hidup tanpa pegangan pasti. Nilai yang tetap dan tidak berubah adalah nilai-nilai agama, karena nilai agama itu absolut dan berlaku sepanjang zaman, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat dan keadaan. Oleh karena itu, orang yang kuat keyakinan beragamanya ialah yang mampu mempertahankan nilai agama yang absolut itu dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak akan terpengaruh oleh arus kemerosotan moral yang terjadi dalam masyarakat serta dapat mempertahankan ketenangan jiwanya.

Banyak ciri ada dalam perkembangan psikologis remaja, antara lain: remaja makin lancar dalam mempergunakan cara berpikir dan makin terlepas dari dunia kanak-kanak serta makin mandiri. Oleh Piaget pertumbuhan kognitif remaja digambarkan sebagai gerak peralihan dari cara berpikir konkret ke cara berpikir proporsional.

Ronald Goldman telah menerapkan pemikiran piaget ke dalam bidang agama. Dalam bukunya *Religious Thinking from Childhood to Adolescence*, Goldman menguraikan kemampuan yang makin berkembang dalam membentuk konsep-konsep religius. Perkembangan kognitif itu memungkinkan remaja untuk meninggalkan agama kanak-kanak yang diperoleh dari lingkungannya, dan untuk memikirkan konsep-konsep serta bergerak menuju ke agama iman yang sifatnya sungguh-sungguh personal/pribadi. Hal kedua dalam perkembangan psikososial remaja yang mempunyai relevansi khusus bagi agama adalah identitas.²⁶

Erik Erikson telah menekankan sifat krisis pergulatan remaja untuk menemukan identitas dan mengutarakan kebutuhan untuk menyelesaikan perjuangan itu dengan mendapatkan rasa cukup atas harga diri, peran untuk berhubungan dengan orang lain dan ideologi. Krisis identitas tercipta oleh runtuhnya masa kanak-kanak di masa lampau, remaja

²⁶ R. W. Crapps, *Perkembangan Kepribadian dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 44.

di masa kini dan dewasa di masa depan saling berkaitan.²⁷

Berkembangnya aspek sosial, remaja akan memperluas pengalaman sosialnya dan mulai mempersiapkan tugas-tugas yang lebih spesifik yang sesuai dengan orang dewasa. Bertambah luasnya lingkup sosial, remaja semakin dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dan diharapkan mampu membuat hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, serta mampu bertindak sosial yang bertanggung jawab.²⁸ Dalam usaha penyesuaian diri tersebut, remaja seringkali menghadapi berbagai masalah. Permasalahan remaja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks, antara lain: dari remaja itu sendiri, lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial.²⁹

Usaha mendapatkan informasi tentang berbagai permasalahan remaja dilakukan oleh Afiatin, dkk. (1994) yang hasilnya menunjukkan bahwa masalah yang dirasakan remaja berkaitan

²⁷ W. Crapps, *Perkembangan Kepribadian dan Keagamaan...*, hlm. 68.

²⁸ E. B. Hurlock, *Adolescent Development*, (New York: John Wiley & Sons, 1973), hlm. 129.

²⁹ E. B. Hurlock, *Adolescent Development...*, hlm. 168.

dengan masalah prestasi akademik maupun non akademik, masalah psikis (sedih, cemas, kecewa), masalah fisik, masalah religius dan masalah sosial (berhubungan dengan teman, orang tua, guru dan tetangga). Dari kajian Afiatin, dkk. (1994) tersebut disebutkan bahwa permasalahan yang mulamula dikemukakan yang paling banyak dirasakan remaja adalah permasalahan berkaitan dengan prestasi, khususnya prestasi akademik. Namun setelah diteliti lebih mendalam ternyata prestasi akademik lebih merupakan akibat yang dirasakan sebagai inti permasalahan telah banyak menyangkut pada hal yang bersifat psikologis dan sosiologis. Selanjutnya diketahui bahwa permasalahan kurang percaya diri pada remaja ternyata banyak dirasakan dan dialami remaja. Manifestasi dari rasa kurang percaya diri tampak dalam berbagai hambatan perilaku, diantaranya sulit berkomunikasi dengan orang lain.³⁰

Sugiyanto, dkk. (1993) menyebutkan bahwa lingkungan sosial dapat merupakan penyebab sekaligus sebagai sarana usaha penanggulangan

³⁰ Tina Afiatin, "Analisis Kebutuhan tentang Permasalahan Remaja dan Alternatif Pemecahannya," *Laporan Kajian* Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta tahun 1994.

permasalahan remaja. Penyebab dan penanggulungan permasalahan remaja dapat dilihat melalui konsep dukungan sosial (*social support*). Cohen dan Syme (1985) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dukungan sosial adalah sumber-sumber yang diberikan oleh orang lain. Salah satu sumber dukungan sosial adalah kelompok teman sebaya. Holmes (1991) menyatakan bahwa kelompok teman sebaya merupakan konteks yang paling alami dan aman bagi remaja, karena hubungan dengan teman sebaya merupakan interaksi yang mendalam. Hasil studi Afiatin, dkk. (1994) menunjukkan bahwa remaja telah melakukan berbagai usaha mengatasi permasalahan yang dirasakan. Usaha yang telah dilakukan tersebut sebagian besar mengemukakan permasalahannya dengan teman sebaya. Dengan sesama kelompok remaja, mereka merasa aman karena dapat bebas mengemukakan permasalahannya, dapat saling belajar dan saling mendapat umpan balik dari teman sebayanya. Berdasar kajian Afiatin, dkk. (1994) dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan kelompok teman sebaya, dapat merupakan sarana yang cukup

efektif untuk membantu remaja memecahkan permasalahannya.

Pemberian informasi dalam pelayanan bimbingan individual tentang kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja membantu konseli (remaja) dalam mencari penyelesaian/solusi atas masalah yang dihadapinya maupun kebahagiaan yang ingin di capai, tidak menempatkan konselor dalam posisi yang serba tahu dan tinggal dituruti saja (*authoritarian role*). Pemberian informasi mengandung risiko akan terlalu mengalihkan perhatian dari refleksi atas diri sendiri, sehingga perasaan, pandangan dan sikap batin tidak ditinjau lagi dan bahwa konselor kurang terbuka bagi aneka reaksi konseli terhadap informasi yang disampaikan kepadanya. Maka konselor tidak menjadi penyebar informasi saja, melainkan seorang yang memasukkan informasi yang relevan ke dalam proses konseling sebagai unsur yang harus ikut dipertimbangkan, supaya konseli dapat menyelesaikan masalahnya dengan tuntas. Beberapa hal yang harus diperhatikan konselor dalam penyampaian informasi secara lisan, yaitu: (a) Pemberian informasi berbeda dengan

pemberian nasihat atau saran. Informasi hanya menyangkut data dan fakta yang perlu diketahui dan tidak boleh mengandung unsur sugesti mengenai apa yang sebaiknya dibuat oleh konseli atau tidak dibuatnya berdasarkan kenyataan faktual, (b) Informasi harus sesuai dengan kenyataan yang disajikan secara obyektif, yaitu bebas dari prasangka dan segala kesan pribadi.³¹ Artinya penggunaan informasi dalam pelayanan individual tentang kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja dapat juga menggali informasi dari konseli (remaja).

³¹ W.S. Winkel & Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm. 37.



BAGIAN 3

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Pergaulan dengan lawan jenisnya juga dapat menjadi sesuatu yang mengesankan bagi remaja. Perkembangan kelenjar kelamin pada remaja menyebabkan remaja mulai memberi perhatian terhadap lawan jenisnya, bahkan hal ini merupakan tanda yang khas bahwa remaja sudah dimulai.

BAB III

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Proses “percintaan” remaja dimulai dari: pertama, “Crush” Ditandai oleh adanya saling membenci antara anak perempuan dan anak laki-laki. Penyaluran cinta pada saat ini adalah memuja orang yang lebih tua dan sejenis, bentuknya misalnya memuja pahlawan dalam cerita film; kedua, “*Her0-worshipping*” Mempunyai persamaan dengan “crush”, yaitu pemujaan terhadap orang yang lebih tua tetapi yang berlawanan, kadang yang dikagumi tidak juga dikenal (tokoh fiksi); ketiga, “*Boy & Girl Crazy*” Pada masa ini kasih sayang remaja ditujukan kepada teman-teman sebaya, kadang saling perhatian antara anak laki-laki dengan anak perempuan; keempat, “*Puppy Love*” (Cinta Monyet) Cinta remaja sudah mulai tertuju pada satu orang, tetapi sifatnya belum stabil sehingga kadang-kadang masih ganti-ganti pasangan; dan kelima, “*Romantic Love*” Cinta remaja menemukan sasarannya dan percintaanya sudah stabil dan tidak jarang berakhir dengan perkawinan.

3.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “gabungan hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Para ahli

fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:³² *pertama*, Penggunaan lafaz “akad” untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, Penggunaan ungkapan “yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin”, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara’, di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. *Ketiga*, Menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.³³

Perkawinan dalam bahasa indonesia, berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 73-75.

³³ Alief Budiyono, “Married of Different Islamic Community Organizations (Ormas) and Its Implication for Household Harmony: A Review of Sigmund Freud’s Psychoanalysis,” dalam *Jurnal Konseling Religi* Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 156.

bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³⁴

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan lakilaki. Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³⁵ Perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun, jika ditanya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas. Oleh karena itu, sebelum memasuki masalah tersebut

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 7-8

³⁵ Akhmad Roja Badrus Zaman, “Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Membaca Ayat-ayat Poligami dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah,” dalam *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 183.

lebih dalam, kiranya sudah tepat untuk melihat pengertian mengenai perkawinan tersebut.³⁶

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenagan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu sahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menunjang tinggi nilai-nilai manusia yang beradab dan berakhlak.³⁷

³⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017), hlm. 11.

³⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 49-50.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁸

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup. Agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditunjukkan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan

³⁸ Selain daripada itu, berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tersebutlah beberapa prinsip yang harus dipedomani – baik oleh suami, maupun istri – antara lain; 1) prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, 2) prinsip cinta kasih, 3) prinsip saling melengkapi dan mendukung, dan 4) prinsip *mu'asyarah bil ma-ruf*. Lihat Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis," dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5, No. 1, Juni 2010, hlm. 143.

perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memanuhi petunjuk agama. Sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: (1) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dan kejahatan dan kerusakan; (2) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; (3) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang; (4) Mendapatkan dan meneruskan keturunan.³⁹

3.2. Dasar Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnaturrasul* yang dasarnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah swt., berfirman Q.S. ar-Rum: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 24.

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Firman Allah QS. Az-Zariyat: 49;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁴⁰

Firman Allah QS. Yasin: 36;

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), hlm. 862.

bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya. Firman Allah Swt., QS. An-Nisa: 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Firman Allah QS. Ar-Ra' du: 38;

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).

Firman Allah QS. An-Nur: 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

3.3. Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁴¹ Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita

⁴¹ H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 1.

minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatnya dan sebagainya.

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Izzudin Abduassalam, membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Mashlahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt., bagi hamba-Nya. Mashlahat wajib bertingkat tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah), mashlahat yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemashlahatan yang paling besar. Kemashlahatan jenis ini wajib dikerjakan;
- b) Mashlahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, mashlahat sunnah akan sampai pada tingkat mashlahat yang ringan yang mendekati mashlahat mubah;
- c) Mashlahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai mashlahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "Mashlahat

mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari sebagian yang lain. Mashlahat mubah itu tidak berpahala;⁴²

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *mashlahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemashlahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negative yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar keafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁴³

Pada dasarnya para jumhur ulama berkomentar bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Sedang golongan Zahiri

⁴² Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih*, terjemah Saefullh Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 558-559.

⁴³ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 558-559.

menetapkan hukum wajib. Para ulama" Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, sunnah atau mubah, demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi baginya.

Berdasarkan ijma' para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahwa dengan menikah dapat mengurangi perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁴⁴

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam fi'il amr pada ayat atau hadis apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana amr (kata perintah) termaktub dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

⁴⁴ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 21.

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Ayat dan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci hukum nikah: *pertama*, wajib. Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama" bahwa wajib hukumnya. Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

Kedua, Sunnah (dianjurkan). Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan memberi nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus

perzinaan).⁴⁵ Hal ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama', kecuali Imam Syafi'i. alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Rasulullah saw., bersabda yang artinya: *Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).*⁴⁶ Hadits ini menegaskan keutamaan nikah untuk mengembangkan generasi dan membedakan dengan kebiasaan pendeta Nasrani yang tidak menikah.⁴⁷

Ketiga, makruh. Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.⁴⁸ Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah Swt., berfirman dalam QS. An-Nur: 33;

وَلَيْسَتَعْفِیَ الذَّیْنَ لَا یَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یُعْزِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِیْنَ
یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِیْهِمْ خَیْرًا وَاَتَوْهُمْ

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 207.

⁴⁶ HR. ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam ash-Shahihah Juz 2: hlm. 625.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqh Sunnah* Jilid 2 diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya AlFaifi, (Solo: Aqwaam, 2010), hlm. 207.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqh Sunnah...*, hlm. 208

مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak dikhawatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah namun justru dikhawatirkan berbuat dholim baik berupa penganiayaan ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015), hlm. 46.

Keempat, haram. Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.⁵⁰ Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan. Pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang mengidap penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah kemashlahatan (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah...*, hlm. 207.

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 45.

Kelima, mubah. Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan pada diri seseorang.⁵² Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.⁵³

3.4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁵⁴ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup

⁵² Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah* Jilid 2, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 209.

⁵³ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 83.

⁵⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9; lihat juga Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45-46.

aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁵⁵

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁵⁶ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:⁵⁷

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 3) Adanya 2 orang saksi;
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

⁵⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

⁵⁶ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), hlm. 29.

⁵⁷ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:⁵⁸

- 1) Wali dari pihak perempuan;
- 2) Mahar atau mas kawin;
- 3) Calon pengantin laki-laki;
- 4) Calon pengantin perempuan dan;
- 5) Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:⁵⁹

- 1) Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- 2) Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- 3) Dua orang saksi;
- 4) Sighat akad nikah (ijab dan qabul)

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).⁶⁰ Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), hlm. 219.

⁵⁹ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam ...*, hlm. 219

⁶⁰ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaikh Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/1992M), hlm. 382-400; lihat jua Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-Ain*, (Cirebon: Al-Maktaba A Misria, t.t), hlm. 99.

calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:⁶¹

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- 2) Adanya wali;
- 3) Adanya Saksi;
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: "Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali".⁶² Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry berpendapat bahwa yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.⁶³

⁶¹ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2005), hlm. 29.

⁶² Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Alfqr, 1404H/ 1984 M), hlm. 337-342.

⁶³ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 12.

Menurut Ibnu Rasyid, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁶⁴ Hal ini juga diperkuat berdasarkan firman Allah swt. Dalam QS. an-Nisa [4]: 4;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁶⁵

Dan juga QS. An-Nisa: 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya

⁶⁴ Ibnu Rasyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.), hlm. 14.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), hlm. 77.

perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁶⁶

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan.⁶⁷

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-*

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 77.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

Madzahib al-Arba'ah: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah."⁶⁸

3.5. Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan

⁶⁸ Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, (t.k: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.), hlm. 118.

kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.⁶⁹

Prinsip perkawinan yang digambarkan dalam ayat di atas bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran sebagai pakaian, mengingatkan bahwa fungsi suami dan isteri adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.⁷⁰ Selain daripada ayat di atas, berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung terkait prinsip-prinsip perkawinan, antara lain: QS. Al-Baqarah: 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ق وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ق وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 29.

⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 348.

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁷¹

QS. Al-Baqarah: 233;

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 38.

menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷²

QS. An-Nahl: 90;

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁷³

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 37.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 277.

QS. At-Talaq: 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^{٧٤}

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁷⁴

QS. Ar-Rum: 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^{٧٥}

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷⁵

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 559.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an...)*, hlm. 406.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khairuddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:⁷⁶

- a) Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b) Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c) Prinsip menghindari kekerasan;
- d) Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner dan;
- e) Prinsip keadilan.

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 56.



BAGIAN 4
PERNIKAHAN DINI BAGI REMAJA

BAB IV

PERNIKAHAN DINI BAGI REMAJA

4.1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Nikah menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya sebelum waktunya. Jadi dapat kita artikan pernikahan usia dini adalah ikatan (akad) perkawinan sesuai ketentuan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan, atau dibawah umur yang ditetapkan undang-undang dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi —Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 —Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan⁷⁷

⁷⁷ Syarifah Salmah, "Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan," *Al-hiwar: Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016, hlm. 35.

Kemudian pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang terjadi di bawah usia reproduktif yaitu kisaran usia kurang dari 20 tahun dan 25 tahun bagi seorang laki-laki. Pernikahan dini yang terjadi mengakibatkan rentan pada masalah kesehatan reproduksi seperti, belum kuatnya rahim, terjadinya keguguran, meningkatnya kematian ibu dalam proses melahirkan, melahirkan bayi yang prematur.⁷⁸ Pengertian yang lain adalah, pernikahan dini adalah institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih dapat di katakan remaja di dalam satu ikatan keluarga. Remaja adalah anak pada masa peralihan menuju ke arah dewasa, yang mengalami perubahan-perubahan seperti bentuk fisik, pikiran, serta emosi. Mereka bukan anakanak lagi dan bukan dewasa yang telah memiliki usia matang.

4.2.Pernikahan Dini menurut Negara

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan telah di atur tentang bab pernikahan. Didalam bab II pasal 7 telah diatur tentang UndangUndang perkawinan yang bunyinya bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila umur laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun. Tentunya dalam menentukan sebuah kebijakan harus melalui proses

⁷⁸ BKKBN. (2012). *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah & Peran Kelembagaan Daerah*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

pertimbangan yang matang. Karena hal ini bertujuan untuk menyiapkan mental, psikis, dan emosi antara kedua belah pihak agar mampu menjalani kehidupan pernikahan yang baik. Didalam dunia Kesehatan atau kedokteran, pernikahan di usia dini juga mempunyai pandangan tersendiri tentang adanya pernikahan dini yaitu adanya dampak negative yang bisa timbul akibat melahirkan di usia yang terbilang cukup muda. Hal ini di karenakan karena adanya emosi dan psikologi yang belum matang. Oleh karena itu pemerintah mentolelir untuk pernikahan di atas 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun.⁷⁹

Dilihat dari Undang-Undang perkawinan yang mengatur tentang syarat penikahan. Umur menjadi salah satu syarat utama untuk diadakannya pernikahan. Umur sendiri memiliki peranan terhadap suatu perkawinan. Hal ini telah dijelaskan oleh Walgito sebagai berikut:⁸⁰

1. Hubungan umur dengan factor fisiologis

Batasan umur yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan lebih menitik beratkan pada pertimbangan segi kesehatan. Hal itu bisa dilihat dari

⁷⁹ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 41.

⁸⁰ B. Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hlm. 27-30.

penjelasan Undang-Undang tersebut, bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan.” Pasangan pengantin yang memenuhi syarat umur dalam Undang-Undang Perkawinan secara fisiologis, alat reproduksinya sudah berkembang dan matang.

2. Hubungan Umur dengan Psikologis

Keadaan psikologis anak berbeda dengan keadaan psikologis remaja, begitu pula dengan keadaan psikologis orang dewasa. Anak wanita dengan umur 16 tahun dan pria umur 19 tahun, belum dapat dikatakan mereka sudah masak dalam sisi psikologisnya. Pada umur 16 maupun 19 tahun pada umumnya mereka digolongkan pada umur remaja atau adolesensi. Dengan bertambahnya umur seseorang, diharapkan keadaan psikologisnya akan makin bertambah matang. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologisnya yang kurang matang.

3. Hubungan umur dengan kematangan sosial-ekonomi

Seseorang yang telah berani membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan, segala tanggung-jawab dalam kehidupan keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain, termasuk orang tua. Karena

itulah maka dalam perkawinan masalah kematangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan secara matang, karena ini akan berperan sebagai penyangga dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan.

4.3.Pernikahan Dini menurut Agama Islam

Di dalam agama dan negara terjadi adanya perbedaan pendapat dalam memaknai pernikahan di usia muda. Dalam agama di jelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum baligh. Kemudian negara menjelaskan, pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang perkawinan, secara hukum kenegaraan dikatakan tidak sah.⁸¹ Imam Jalaludin Suyuti pernah menulis hadits yang berbunyi *“Ada 3 perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika diajak menikah dengan orang setara atau kafaah”*.

Tidak semua hal tentang pernikahan di nilai negatif tetapi bernilai positif juga. Kita mengetahui pada saat ini banyak muda-mudi yang melakukan pacaran dan tidak mengidahkan norma-norma yang berlaku. Dengan tidak mengidahkan norma-norma yang ada sehingga banyak kasus yang terjadi akibat tindakan-tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan moral anak bangsa yang menurun dan sangat memprihatinkan.

⁸¹ Sayiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 20.

Pernikahan merupakan upaya untuk meminimalisir adanya tindakan negatif yang dilakukan oleh remaja tersebut. Jika mereka tidak mau terjerumus pada jalan yang salah kemudian mereka sudah mampu bertanggung jawab atas tindakannya maka pernikahan di perbolehkan menurut syara'.

Keluarga merupakan sebuah hal yang tak terlepas dari yang namanya pernikahan, yaitu tujuan utama dari sebuah ikatan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah sampai ajal memisahkan. Peran antara seorang suami beserta istri kemudian anak sangat diperlukan. Peran antar anggota keluarga haruslah berjalan dengan baik. Kemudian antar anggota keluarga tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Ada halhal yang perlu dijalankan dalam membangun sebuah keluarga tentunya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan agar fungsinya mampu berjalan dengan baik.⁸² Di bawah ini di jelaskan beberapa definisi tentang keluarga serta fungsinya.

Keluarga yaitu, sebuah kelompok yang memiliki tanggungjawab bersama atas sosialisasi anak-anaknya, pemenuhan atas segala kebutuhan tertentu, dan dalam jangka

⁸² Tarya Sugarda, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 20.

waktu yang sangat panjang. Adapun fungsi dari sebuah keluarga yakni, perlindungan dan pengasuhan kepada anak, remaja, kemudian remaja, serta lanjut usia. Keluarga sangat bertanggungjawab atas pengasuhan anggota keluarga secara fisik, ekonomi, dan segala kebutuhannya. Sosialisasi terhadap anak. Didalam sepanjang waktu keluarga sangat bertanggung jawab atas sosialisasi terhadap perlindungan seorang anak, untuk jangka waktu yang sangat lama di mulai sejak lahirnya di dunia ini. Keluarga merupakan kompok yang sangat ekstensif dalam berhubungan dengan anak. Oleh karena itu keluarga bertugas sebagai pembentuk peran seorang anak dalam masa pertumbuhannya, membentuk sikap dan moral yang ada pada diri anak, dan mampu mengembangkan keyakinan anak untuk mampu bersosialisasi dengan anggota masyarakat nantinya.

4.4.Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi

Psikologis memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia saja. Karena pernikahan itu lebih tepat di katakan bahwa pernikahan belia. Hal ini dikatakan bahwa, pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik itu perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi

(emosional, kognisi, dan sosial).⁸³ Ada beberapa analisis pernikahan dini dari sisi psikologisnya yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan Pernikahan Dini Berkaitan dengan Organ Seks

Organ seks pada laki-laki maupun perempuan mencapai ukuran kematangan dalam usia akhir remaja, berkisar antara umur 21 atau 22 tahun. Maka dari itu pernikahan yang dilakukan di usia yang masih belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ-organ reproduksi belum mengalami kematangan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini akan menimbulkan ketidakmatangan organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka dapat hamil tetapi anak yang terlahir belum dapat dikatakan dalam usia yang berkualitas. Tujuan terjadinya pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksual, melainkan tujuan tersebut lebih dipandang secara integral.

2. Pernikahan Dini Berkaitan dengan Emosi

Usia remaja adalah masa dimana emosi meninggi sebagai bentuk perubahan fisik. Remaja terkadang akan merasa bahagia ataupun terkadang akan merasa bersedih

⁸³ Alghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*, (Bandung: Mujahid Pess, 2008), hlm. 32.

pada waktu yang tidak lama atau terjadi tiba-tiba. Selanjutnya bagaimana sebuah pernikahan terjadi dalam usia dini, dimana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis. Jika hal ini terjadi, pewujudan tujuan pernikahan akan jauh dari sebuah kenyataan, dan hal ini bisa jadi menyebabkan konflik-konflik di dalam pernikahan akan muncul. Dari perspektif perkembangan manusia, dimana tugas-tugas perkembangan harus tercapai pada saat itu juga tetapi karena hal itu maka tugas perkembangan tidak tercapai. Hal yang dapat terjadi adalah kepribadian terbentuk tidak sempurna atau tidak utuh. Mereka akan berusaha menjalankan pernikahannya dengan serius tetapi psikologisnya penuh dengan kecamuk yang terkadang tidak dapat di ungkapkan kepada orang lain.

4.5.Faktor-faktor Pernikahan Usia Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan usia dini adalah:

1. Faktor Pernikahan atas Kehendak Orang Tua

Di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan,

yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil.⁸⁴

Oleh karena itu, Karena dalam perjodohan ini orang tua berperan lebih aktif, sehingga memberi kesan seakanakan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua. Sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para

⁸⁴ Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau Sumatra Selatan Tahun 2004-2006," *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2007 h. 33-34

orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan dengan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua dan durhaka. Sehingga anak dengan terpaksa menerima perjodohan tersebut, dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan yang buruk akan terjadi.⁸⁵

2. Kemauan Anak

Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif,

⁸⁵ Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra...", hlm.

mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.⁸⁶

Selain daripada itu, Menurut Khoiruddin Nasution kemauan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

a. Melakukan hubungan biologis

Menurut laporan beberapa Pengadilan Agama, ada beberapa kasus yang mengajukan pernikahan usia dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Kondisi pergaulan remaja saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Terjadi peningkatan aktifitas seks pranikah, dan penyakit seksual di kalangan remaja. Hamil di luar nikah menjadi fenomena yang biasa di masyarakat. Sikap permisif masyarakat terhadap aktifitas seksual para remaja menambah kondisi ini semakin runyam.⁸⁷

Adapun Fenomena maraknya seks bebas di kalangan remaja di ungkapkan oleh survei yang dilakukan lembaga-lembaga yang berkompeten beberapa tahun yang lalu. Survei Kesehatan Reproduksi Remaja

⁸⁶ Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra...", hlm. 34.

⁸⁷ Dinni Noer Sakinah, "Implikasi dari Qs Al-Israa ayat 32 tentang Pendidikan Seks terhadap Upaya Menjauhi Zina", *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, 2015, hlm. 2.

Indonesia 2002-2003 menyebutkan, remaja usia 14-19 tahun yang memiliki teman, pernah berhubungan seksual sebelum menikah 34,7 persen untuk perempuan dan 30,9 persen untuk laki-laki. Survei Komisi Nasional Perlindungan anak 2008 terhadap anak SMP-SMA di 17 kota besar pernah menunjukkan, 97 persen remaja pernah menonton film porno, 93,7 persen pernah berciuman, meraba kemaluan.⁸⁸ Padahal dalam ajaran Islam sendiri, sudah jelas Allah swt melarang perbuatan zina dalam Q.S Al Isrâ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Perbuatan zina tentunya adalah perbuatan yang sangat buruk untuk dilakukan. Bahkan perbuatan-perbuatan yang berpotensi untuk mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Karena perbuatan zina mengakibatkan aib bagi keluarga besar keduanya. Akibat anak tidak tidak suci lagi ini, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung

⁸⁸ Dinni Noer Sakinah, "Implikasi dari Qs Al-Israa ayat 32 Tentang...", hlm. 3.

ingin segera menikahkannya, sebab di samping menjadi aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.⁸⁹

b. Hamil Sebelum Nikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri tersebut di atas. Namun tidak setiap melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya. Catatan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus, walau pada kasus orang tua anak gadis tidak setuju dengan calon menantunya, karena kondisi kehamilan si anak perempuan, membuat orang tua merasa terpaksa menikahkan anak gadis tersebut.

Perkawinan karena hamil sering terjadi untuk menyelamatkan nama baik orangtua dan mengembalikan martabat keluarga, orangtua terbebas dari gunjingan para tetangga, bisa hidup normal tanpa terbebani rasa malu, karena lambat laun masyarakat

⁸⁹ Nasution Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif Multidisipliner*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 84.

akan melupakan peristiwa yang menyimpannya. Beban malu yang ditanggung orangtua sudah berkurang karena telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, hamil di luar nikah sudah banyak terjadi sehingga masyarakat tidak merasa asing dan tidak merasa ikut menanggung aib karena yang terjadi tidak perlu disembunyi-semunyikan lagi. Pihak perempuan menuntut tanggung jawab laki-laki agar bayi yang dikandung memiliki status yang jelas.⁹⁰

Bahkan, masih menurut catatan Pengadilan, ada kasus dimana anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya. Namun karena terlanjur hamil, membuat si perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menghadapi kasus-kasus tersebut di atas tentu dilematis bagi anak, khususnya perempuan dan orang tua maupun hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan tujuan dari pernikahan untuk tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak terjamin.⁹¹

⁹⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet 1, hlm. 320.

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Hukum Islam...*, 311-312.

3. Pengaruh Adat dan Budaya

Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua. Karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu itu maka orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak ijbarnya; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya agar anaknya segera menikah.⁹²

4. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat

⁹² Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra, Studi Kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan...*, hlm. 34.

dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.⁹³

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya. Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa

⁹³ Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra...", hlm. 35-36.

berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga bertambah.⁹⁴

6. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut. Melihat perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang hal ini dapat merusak pikiran anak muda. Terbukti di masyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai berhubungan dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, minuman keras dan sebagainya, sehingga orang tua

⁹⁴ Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra...", hlm. 36-37.

khawatir merusak agama dan akhlak anak-anak, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahnya agar mereka tidak terjerumus dan dapat berfikir secara dewasa juga bertanggung jawab dalam rumah tangga.⁹⁵

4.6.Dampak Pernikahan Dini pada Anak/Remaja

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, Mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.⁹⁶ Pernikahan Dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disebarkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengeti atas putusan hidupnya.⁹⁷ Selain itu, ikatan

⁹⁵ Maimun, "Pernikahan Di Bawah Umur Di Kalangan Orang Sumatra...", hlm. 37.

⁹⁶ Lily Ahmad, *Metodologi Riset Keperawatan. Cetakan I.* (Jakarta: Infomedika, 2008), 38

⁹⁷ Deputi. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 14

perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat pada diri anak.

Ketika melihat dari aspek psikologis pernikahan dini berdampak pada kejiwaan pasangan yang menikah di usia dini. Kejiwaan mereka belum siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal menjalani perannya dan menghadapi masalah yang dialami, imereka timbul rasa penyesalan dikarenakan masa dan waktu untuk sekolah telah hilang.⁹⁸

2. Dampak Ekonomi

Ketika melihat dari aspek ekonomi pernikahan dini berdampak pada kemiskinan, anak yang menikah usia dini ekonomi mereka belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikannya rendah.⁹⁹ Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak laki-laki. Akibatnya orang tua mempunyai tugas dan kewajiban ganda—tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru.

⁹⁸ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia: dalam Jurnal Studi Pemuda, Vol.3 No.1, 2014, hlm. 14

⁹⁹ Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak..., hlm. 15.

3. Dampak Kesehatan

Secara fisik perempuan melakukan pernikahan dini akan mengalami dewasa sebelum waktunya yaitu adanya tanggung jawab dan kewajiban menjadi istri yang membuat perempuan tidak dapat imenolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Perempuan yang hamil pertama dari usia 17 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar terkena beberapa penyakit seperti kanker.¹⁰⁰

Hamil pada usia kurang dari 17 tahun juga berakibat meningkatkan risiko komplikasi medis baik ibu maupun anak. Kehamilan di usia sangat mudakan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat melahirkan dibanding kelompok usia 20-24 tahun.¹⁰¹ Hal ini disebabkan karena tidak siapnya anatomi tubuh anak untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi persalinan imacet adalah terjadi ketika uterus (rahim) berkontraksi dengan normal, namun bayi belum juga keluar dari panggul selama persalinan

¹⁰⁰ Arimurti Intan dan Ira Nurmala, 'Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bondowoso', dalam *The Indonesian Journal Public Health*, Vol.12 No.2, 2017, hlm. 258

¹⁰¹ Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya...*, hlm. 138

karena jalan keluar terhalangi serta obstetric fistula yang juga disebut Fistula Vagina adalah munculnya celah atau saluran abnormal yang menghubungkan vagina dengan organ lain, seperti kandung kemih, usus besar atau rektum (bagian bawah usus besar yang dekat dengan anus). Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urine ke dalam vagina.

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.¹⁰² Ketika melihat dari aspek sosial pernikahan anak ini mempunyai tingkat perceraian dan perselingkuhan yang lebih tinggi. Ini bisa terjadi dikarenakan mudah emosi atau bisa juga dikatakan belum bisa menahan emosi. Jadi mudah terjadi pertengkaran, ketika ada masalah di dalam rumah tangganya walaupun itu masalah yang sangat sepele.

Perkawinan anak (dibawah umur) juga berdampak besar bagi pelaku atau anak itu sendiri terutama bagi anak perempuan yang menikah di usia dini yaitu menyebabkan

¹⁰² Deputi. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.

kehamilan dan persalinan dini yang terkait dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan ibunya tidak normal dikarenakan tubuh sang anak baru memasuki masa dewasa.¹⁰³ Selain itu, mengalami putus sekolah dimana kondisi ini menyebabkan anak-anak yang menikah di usia dini mengalami putus sekolah. Penyebabnya adalah dikarenakan mereka biasanya tidak mempunyai waktu untuk memperhatikan pendidikannya, apalagi jika mereka menikah dan langsung mempunyai anak, mereka akan lebih fokus memperhatikan anaknya dan mengurus keluarganya, akan tetapi bisa dikurangi dengan mendapatkan bantuan dan dukungan penuh dari keluarganya beserta bantuan untuk merawat anaknya, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolahnya.

Urgensinya pernikahan anak dibawah umur ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama (semua unsur) baik di tingkat bawah maupun atas (keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah) untuk berupaya meminimalisir semaksimal mungkin terjadinya pernikahan di bawah umur. Selain itu, cukup beresiko bagi wanita baik baik

¹⁰³ Kemajuan yang Tertunda: *Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm. 11.

secara fisik maupun psikologisnya termasuk masa depan anak dalam memperoleh pendidikan menjadi terabaikan.

Dengan demikian, pernikahan anak dibawah umur menjadi menarik untuk dikaji dan teliti dimana realitas dan fakta nyata menunjukkan bahwa pernikahan anak dibawah umur menjadi momok dan masalah yang serius bagi perempuan. Sebab pernikahan anak dibawah umur, selain melanggar undang-undang, juga sering kali menimbulkan kekerasan pada rumah tangga sebagai akibat dari minimnya pengetahuan dan pemikiran yang tidak matang serta beban mental yang tidak kuat dalam menghadapi kompleksitas hidup baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun dilingkungan yang lebih luas.

4.7. Pencegahan Pernikahan Dini bagi Remaja

Melihat banyaknya kasus pernikahan usia muda di Indonesia disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi.

Upaya pencegahan pernikahan dini akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat

merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencengah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak

Diantara usaha untuk mencegah pernikahan dini bagi remaja diantaranya yaitu: *pertama*, menyediakan pendidikan formal memadai. Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya, minimal anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga.

Kedua, Pentingnya Sosialisasi tentang Pendidikan Seks. Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal

tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Kajian Aliansi Remaja Independen pada 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur mengaku hamil sebelum menikah. Padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hamil di usia 20-an.

Ketiga, Memberdayakan Masyarakat Agar Lebih Paham Bahaya Pernikahan Dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

Keempat, Meningkatkan Peran Pemerintah. Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak timbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan

perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan.

Kelima, Mendorong Terciptanya Kesenjangan Gender. Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”.



BAGIAN 5

MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN IDEAL

BAB V

MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN IDEAL

5.1. Kesiapan Menikah pada Masa Dewasa Awal

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya dengan membangun suatu hubungan yang nyaman dengan orang lain. Individu mampu melakukan suatu hubungan dengan seseorang untuk meningkatkan ketertarikan dengan orang tersebut, dimana hal itu muncul apabila terdapat kedekatan dan kenyamanan antara satu sama lain, baik antara pria maupun wanita ataupun sebaliknya.¹⁰⁴ Hal ini memunculkan istilah persahabatan, menyukai, mencintai dan juga hubungan intim yang jauh lebih mendasar sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Hubungan tersebut juga didasari oleh keinginan untuk dapat dicintai dan mencintai. Didukung oleh pernyataan Levison yang berpendapat bahwa setiap orang mampu membangun struktur kehidupan individu yang mewakili desain yang dimiliki oleh seseorang untuk hidupnya. Dalam struktur tersebut, seseorang memiliki gagasan

¹⁰⁴ Nurpratiwi, A. (2010). Pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah terhadap kepuasan pernikahan pada dewasa awal. Skripsi. Jakarta: Universitas Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

tentang pekerjaan, hubungan cinta, perkawinan, anak, dan juga peran lain sebagai warga negara.¹⁰⁵

Dewasa awal (*young adulthood*) merupakan masa dimana seseorang menginjak usia 20 sampai 40 tahun.¹⁰⁶ Hal ini ditandai oleh eksperimen dan juga eksplorasi, dimana banyak individu masih mengeksplor jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa dan juga gaya hidup seperti apa, hidup melajang, dan kemudian hidup bersama atau menikah.¹⁰⁷ Masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, namun terkadang juga menyisakan sedikit waktu untuk hal lain. Hal ini didukung oleh Erikson, dimana pada masa dewasa awal ini individu diharuskan menghadapi fase perkembangan dimana individu harus membangun hubungan dengan lawan jenis secara intim.¹⁰⁸

Seperti yang diketahui bahwa banyak di kalangan mudamudi yang melangsungkan pernikahan di usia muda yakni pada tingkat dewasa awal. Hal ini diperkuat dengan bukti data angka perceraian yang meningkat pada usia dewasa awal. Berdasarkan

¹⁰⁵ Shulman, S., & Connolly, J. (2013). The challenge of romantic relationships in emerging adulthood: reconceptualization of the field. *Emerging Adulthood* 1(1) 27-39

¹⁰⁶ Feist, J., Feist, G. J., & Roberts, Tomi-Ann. (2017). *Teori kepribadian: theories of personality*, edisi-8. Jakarta: Salemba Humanika.

¹⁰⁷ Santrock, J. W. (2012). *Life-Span development perkembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga.

¹⁰⁸ Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2009). *Human development*, edisi 10: perkembangan manusia. Jakarta: Salemba Humanika.

data dari Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama pada tahun 2010, diketahui bahwa dari 2 juta orang yang melangsungkan pernikahan, terdapat 285.184 perkara perceraian,¹⁰⁹ dimana hal tersebut merupakan penyumbang terbesarnya adalah pasangan muda atau dewasa awal. Banyaknya pasangan muda yang bercerai ini sesuai dengan banyaknya pasangan yang menikah diawal usia dewasa muda, hal ini dapat diketahui dari hasil sensus penduduk tahun 2020 yang menyatakan bahwa rata-rata usia penduduk laki-laki ketika menikah yakni 25,7 tahun dan rata-rata usia wanita ketika menikah yakni 22,3 tahun.

Menurut Handayani (2014) usia 20 sampai 25 tahun keatas merupakan usia ideal pada fase dewasa awal untuk menikah.¹¹⁰ Saat individu memasuki usia atau fase pada tahap dewasa awal mereka biasanya akan menjalani hubungan dengan lawan jenis seperti berpacaran.¹¹¹ Dalam menjalani hubungan tersebut hal yang dibutuhkan oleh dewasa muda yakni suatu komitmen, dimana komitmen dalam hubungan juga menentukan seseorang meneruskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Pernikahan merupakan penyatuan dua individu yang akan membawa kepribadian yang sangat berbeda untuk dapat disatukan

¹⁰⁹ Kompas. (2011). Inilah penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. <https://www.kompasiana.com/bangdepan/55094acaa3331122692e3965/inilahpenyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia>

¹¹⁰ Handayani. (2014). Psikologi keluarga. Surabaya: Penerbit Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi.

¹¹¹ Santrock, J. W. (2003). Adolescence perkembangan remaja. Jakarta: Erlangga.

dalam sebuah ikatan pernikahan.¹¹² Menurut Fatma & Sakdiyah individu dewasa yang memiliki kesiapan menikah cenderung menjalani kehidupan pernikahan yang lebih bahagia dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki kesiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.¹¹³ Kesiapan menikah pada individu juga menjadi salah satu prediktor penting dalam kepuasan pernikahan di kemudian hari.¹¹⁴

Kesiapan menikah menjadi salah satu faktor individu dalam menentukan usia ideal dirinya untuk menikah.¹¹⁵ Hal ini yang menjadikan kesiapan menjadi penting untuk dimiliki oleh individu dewasa awal sebelum memasuki kehidupan pernikahan yang sesungguhnya. Menurut Duvall dan Miller kesiapan menikah adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak.

Menurut Komnas Perempuan, data yang masuk pada pengadilan agama menunjukkan angka perceraian makin melonjak tiap tahunnya. Pada tahun 2019 mengalami lonjakan tinggi dalam kasus perceraian yang di proses oleh Pengadilan Agama, yakni 416,752 kasus. Data-data perceraian yang telah masuk kedalam Pengadilan Agama kemudian

¹¹² Santrock, J. W. (2012). *Life-Span development perkembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga.

¹¹³ Fatma, S.H., & Sakdiyah, E.H. (2015). Perbedaan kebahagiaan pasangan pernikahan dengan persiapan dan tanpa persiapan pada komunitas young mommy Tuban. *Jurnal psikologi tabularasa*, 10(1), 127886.

¹¹⁴ Wilis, M. R. (2019). Hubungan kelekatan dengan kesiapan menikah pada individu dewasa muda. *Skripsi. Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang*.

¹¹⁵ Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal ilmu keluarga & konsumen*, 6(3), 143-153.

dipisahkan dalam beberapa kategori penyebab perceraian, terdapat 14 kategori perceraian yang di laporkan khusus oleh Komnas Perempuan. Tiga faktor tertinggi penyebab perceraian yakni, meninggalkan salah satu pihak mendapat posisi ke tiga dengan jumlah kasus 58,177, faktor ekonomi menempati posisi ke dua teratas dengan jumlah kasus 115,639 dan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (tidak harmonis) menempati posisi paling atas dengan jumlah kasus 218,979.¹¹⁶

Dikutip dari beritaproperti99.co, dari 34 provinsi yang terdapat di Indonesia, tujuh provinsi yang menghasilkan angka perceraian tertinggi dengan angka statistik yang mengkhawatirkan. Hal ini digali melalui data Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung. Sebagaimana yang dihimpun tim beritagar.id tahun 2016 mengungkapkan Provinsi Banten dengan 10.140 perceraian, Jawa Timur dengan 86.491 perceraian, Jawa Barat dengan 75.001 perceraian, Jawa Tengah dengan 71.373 perceraian, DKI Jakarta dengan 11.321 perceraian, Sumatera Utara dengan 10.412 perceraian, dan Sulawesi Selatan dengan angka 12.668 perceraian. Sebagaimana dapat diketahui data di atas, Pulau Jawa lebih mendominasi statistik angka perceraian di Indonesia.¹¹⁷ Masalah-masalah yang dapat menyebabkan suatu perceraian dapat ditelusuri secara lebih lanjut bahkan sebagian besar berkaitan dengan masalah ketidakpuasan

¹¹⁶ Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Komnas Perempuan.

¹¹⁷ Rahmatika, E. (2019). 7 provinsi dengan kasus perceraian tertinggi di Indonesia. <https://www.99.co/blog/indonesia/kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>

pernikahan, yang ditandai oleh adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan realitas yang tampil selama pernikahan.¹¹⁸

Munawaroh, Rofiah, Kodir, & Muzayyanah (2016) yang menyatakan bahwa kurangnya persiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan merupakan penyebab angka perceraian terus meningkat.¹¹⁹ Dalam hal ini masalah kesiapan ini diperkuat dengan hasil dari penelitian sebelumnya oleh Septiawan, Sari, Haryatiningsih (2015) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah adanya kerentanan dalam diri pasangan suami isteri dan juga kurangnya pemahaman terhadap tugas perkembangan dan pemahaman tentang relasi pernikahan.¹²⁰ Kesiapan menikah pada dasarnya penting untuk dipelajari oleh pasangan muda yang hendak menikah, dikarenakan kesiapan menikah merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa individu pada saat menikah, kapan pernikahan tersebut dilangsungkan dan apa alasan mereka menikah serta bagaimana perilaku mereka kemudian dalam relasi pernikahan.¹²¹ Masalah kesiapan menikah ini menjadi hal yang sangat menentukan dan juga menjadi pondasi dari

¹¹⁸ Sanders, K. M. (2010). Marital satisfaction across the transition to parenthood. Tesis. University of Nebraska.

¹¹⁹ Munawaroh, A.Q., Rofiah, N., Kodir, F.A., & Muzayyanah, I. (2016). Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

¹²⁰ Septiawan S.K., Sari, Y., Haryatiningsih, R. (2015). Perceraian Suami Istri di Kota Bandung: Studi Perilaku Komunikasi, Psikologi Perkembangan Dan Status Ekonomi Rumah Tangga. Laporan Akhir Hibah Bersaing Tidak dipublikasikan. DIKTI

¹²¹ Larson, J. H., & LaMont, C. (2005). The relationship of childhood sexual abuse to the marital attitudes and readiness for marriage of single young adult women. *Journal of family issues*, 26(4), 415-43.

awal bagaimana kelak calon pasangan suami isteri akan menjalani kehidupan pernikahannya.

Di antara manusia ada yang memilih calon isteri atau calon suami dengan pertimbangan yang didasarkan semata-mata pada segi kekayaan, kecantikan atau ketampanan, pangkat atau jabatan, pendidikan, keturunan atau status sosial, keluarga dekat, penampilan dan lain-lain. Kemudian ada pula yang dijodohkan dengan kerelaan, dipaksa, minnggat dan sebagainya.

Islam menganjurkan agar perkawinan yang terlaksana adalah sebuah perkawinan yang dapat membawa kepada ketenangan dan ketenteraman serta kebahagiaan lahir batin yang berkualitas. Perkawinan yang dilakukan hendaknya merupakan hasil keputusan dari berbagai pertimbangan dan pemikiran, identifikasi dan seleksi, bukan semata-mata karena dorongan syahwat yang mendesak. Hanya dengan perkawinan yang memperhitungkan berbagai aspek yang dapat mewujudkan kondisi ideal dalam sebuah rumah tangga. Dengan kata lain, perkawinan ideal adalah perkawinan yang turut memperhatikan ketentuan syariat Islam dalam memilih pasangan isteri atau suami beserta kriteriakriterianya. Makna lain dari perkawinan ideal adalah terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara suami dengan isteri sebagaimana yang dicita-citakan atau yang dikehendaki yakni ikatan rumah tangga yang dilandasi suasana *mawaddah warahmah*.

Dalam suasana rumah tangga yang damai dan agamis akan berpengaruh terhadap kesempurnaan perkembangan akal budi misalnya kepandaian, ketajaman pikiran, dan sebagainya pada anak-anak yang

dilahirkannya. Adapun konsep pendidikan Islam dalam hal ini pemilihan pasangan isteri atau suami sangat utuh ajarannya.

5.2. Memilih Calon Istri

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi dan fisik, tapi lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik segi kejiwaan, ruhaniah, maupun segi kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan aturan dalam memilih pasangan hidup yang baik menurut syariat Islam, di sini penulis mengemukakan firman Allah swt. Dan sabda Rasulullah saw. yang merupakan acuan dan tuntunan. Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka

dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَئِمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ج
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ^ج آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Seseorang yang menginginkan pernikahan hendaknya menempatkan isterinya di depan kedua matanya. Hendaknya ia menyelidiki dan mencari perempuan yang memiliki sifat-sifat tinggi yang menghiasinya ketika ia memilih isterinya, seperti yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. At-Tahrim/66: 5,

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُؤْمِنَاتٍ قَدَّتِ تَبَّتْ
عِبْدَتٍ سَيِّحَتٍ تَبَّتْ وَأَبْكَرًا

Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang berserah diri, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, dan yang berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan.

Ayat-ayat ini menyebutkan semua sifat-sifat yang diinginkan dan diharapkan dalam membangun rumah tangga yang tenang, aman, kokoh, yang mampu membangkitkan sesuatu yang disandarkan padanya seperti tanggungjawab, dan mampu melaksanakan misinya di masyarakat. Sifat-sifat ini yang disebut dalam pendahuluan adalah Islam, dengan arti taat dan patuh kepada Allah swt; isteri memiliki bagian ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, memelihara perintah-perintah agamanya, mudah mematuhi suaminya dan mengikuti perintahnya dalam semua hal kecuali suaminya memerintahkannya untuk berbuat maksiat kepada Allah dan rasul-Nya maka tidak diperbolehkan, karena

sesungguhnya tiadalah ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai sang *Khaliq*.

Isteri memiliki sifat *iman* kepada Allah swt; yakni memenuhi hati dengan cahaya dan keyakinan. Imanya menjadi pokok ketaatan dan kepatuhan pada perintah Allah swt; mendorong amal perbuatan dan hati yang ridha, tenang, konsisten, tanpa ada rasa riya dan tidak menampakkan ketaatan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan ketenangan hati dan berhubungan dengan keindahan dan kebaikan.

Isteri memiliki sifat *taubat*, yaitu menyesali terhadap maksiat yang telah terjadi dan menuju ketaatan. Isteri yang menghiasi diri dengan sifat ini memungkinkan biginya untuk mendapatkan sesuatu yang telah luput darinya. Juga berbagai kebaikan jiwa dan indrawi bagi suaminya dan segenap anggota keluarga dan masyarakatnya. Sifat berikutnya adalah *mengembara*, yaitu berpikir tentang ayat-ayat Allah swt. yang berada di alam, memikirkan isyarat-isyarat ayat dan wahyunya. Adapun sunnah Rasulullah saw. yang telah memberikan perhatian dalam memilih isteri, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw.bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, hartanya, nasabnya (keturunan) kecantikannya,

agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama engkau akan bahagia” (HR.Bukhari dan Muslim).¹²²

Pada hadis Rasulullah saw. tersebut membagi keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok dalam pernikahan pada empat bagian: *pertama*, memilih isteri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya, atau agar dapat membantu dan memecahkan kesulitan hidup bersifat materi dengan mengubah pandangan atas kewajiban kepemilikan harta dengan agama atau tanpa adanya kewajiban.

Kedua, memilih isteri berdasarkan nasabnya; nasab isteri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil mamfaat dari nasab isteri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya. *Ketiga*, memilih isteri hanya berdasarkan perasaan akan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Sesungguhnya menjaga diri, tidak

¹²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 41.

melihat pada perempuan-perempuan lain, dan menjauhi larangan Allah swt. berdasarkan:

- a. Memenuhi perintah Allah swt. dan menjauhi larangan-Nya;
- b. Mengikuti aturan Rasulullah saw. dan perilakunya;
- c. Mengambil mamfaat kehidupan orang-orang saleh dari umat Nabi saw.

Sungguh Rasulullah saw. telah memperingatkan tentang pernikahan dengan hanya melihat harta atau kecantikannya saja, Nabi saw. Bersabda yang artinya:

Janganlah engkau menikahi perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya menjadikan ia menolak, dan janganlah engkau menikahi karena hartanya, barangkali hartanya menjadikan ia berlaku curang, tetapi nikahilah karena agamanya, dan sungguh seorang budak perempuan yang hitam legam yang beragama baik itu lebih utama"¹²³

Islam tidak mengharamkan manusia untuk bersenang-senang dalam kehidupannya dengan perempuan, namun Islam membawa manusia pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga seseorang tidak terpesona dengan harta dan kecantikan perempuan, tidak melupakan aqidahnya yang menjadi pedoman kehidupannya.

Keempat, memilih isteri karena agamanya; Rasulullah saw, telah mempertimbangkan bagian ini sebagai landasan dalam

¹²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga...*, hlm. 42.

memilih isteri. Karena perempuan yang beragama meskipun tidak secantik secara fisik, agama merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama berbeda antara individu satu dengan yang lainnya, perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik daripada kecantikan fisik, ia dapat menyenangkan hati dan perilakunya. Meskipun ketiga sifat tersebut tidak terdapat pada perempuan, namun Rasulullah saw. menganjurkan agar tetap memilih perempuan yang baik agamanya.

Harta milik perempuan meskipun banyak dan bermacam-macam jumlahnya, penempatan keluarganya dalam kemasyarakatan yang luhur, kecantikan, keagungan dan pesonanya, semua itu merupakan perhiasan dunia. Dapat diketahui dari kenyataan hidup sekarang bahwa sesuatu yang tidak tetap dalam keadaannya; harta, intuisi banyak menjadi penyebab kerusakan dan kehilangan, nasab yang ada menjadi penyebab perubahan dan perpindahan, kecantikan fisik tidak akan berlangsung lama. Adapun agama akan tetap disebut dan diingat sampai seseorang meninggal dunia.

Adapun jika seorang perempuan baik agamanya dan juga memiliki tiga sifat tersebut maka tiada halangan untuk memilih kriteria ini. Sungguh hal itu menambah kebaikan jika ada seorang perempuan yang baik agamanya, berharta, cantik, dan keturunan

yang baik. Adapun yang dilarang yakni ketiga sifat tersebut tanpa disertai agama yang baik.

Pemilihan agama dan dorongan memilihnya dimaksud bahwa kebahagiaan dalam agama Islam serta ketetapan agama dan kehidupan yang harum mewangi, karena isteri yang tidak beragama tidak memiliki kepedulian terhadap suami dan kerabatnya seperti ia tidak kuasa menghadapi musibah, tidak teguh dalam musibah, dan tidak bahagia dalam hidup. Sesungguhnya kecantikan perempuan, daya tariknya, harta, dan keturunannya tidak akan menenangkan pandangannya, tidak akan membahagiakan keluarganya, dan terkadang keistimewaan-keistimewaannya ini berbalik arah menjadi bahaya-bahaya yang merusak dan angin badai. Adapun keimanan dan ketakwaan perempuan membuahkan keberkahan, kasih sayang yang sempurna, perhiasan yang bermamfaat, dan simpanan atau bekal yang nyata.

5.3. Memilih Calon Suami

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifatsifat kemanusiaan yang utama, sifat yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi, dengan tanpa

memberi pertolongan dengan memberi anugerah dan unsur yang baik

Bagi para pemuda hendaknya memperhatikan yang utama, karena di sisi suaminya adalah kebahagiaan isteri dan keamanannya, dan hendaknya isterinya tidak dipertontonkan pada orang lain, atau ia menipu dengan berbagai penampilan. Karena suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, selain agama dan akhlaknya diperlukan sikap tanggung jawab yang besar serta penyayang sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَإِضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Terjemah Kemenag 2019

34. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat,

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Rasulullah saw. telah mencontohkan untuk memiliki suami yang baik agama dan akhlakunya sebagaimana sabdanya, yang artinya:

“Jika seseorang yang kalian sukai agama dan akhlakunya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Mereka mengatakan, meski ia dalam keadaan seperti itu (fakir dan rendah kedudukannya), maka Nabi menjawab, jika seseorang yang engkau sukai agama dan akhlakunya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali”¹²⁴

Rasulullah saw. lebih memilih seseorang yang fakir, menjaga dirinya, tingkah lakunya benar, akhlakunya baik, daripada orang kaya yang tidak memiliki sifat-sifat yang terpuji sebagaimana sabdanya, yang artinya:

“Seorang laki-laki melewati Rasulullah saw. lalu bertanya: Apa yang kalian katakan tentang orang ini? mereka menjawab, ia layak jika ia meminang, ia layak untuk dinikahkan. Jika ia meminta tolong, ia layak ditolong. Jika ia berkata maka ia layak didengarkan, lalu diam. Kemudian datang seorang laki-laki fakir dari kelompok orang muslim

¹²⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga...*, hlm. 59.

Rasulullah saw. bertanya: Apa yang kalian katakana tentang orang ini? Ia berkata: Seseorang yang layak jika ia meminang namun tidak layak dinikahkan, jika ia minta tolong tidak layak ditolong, dan jika ia berkata, tidak layak didengarkan. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Laki-laki ini lebih baik daripada seluruh bumi seperti ini”.

Dengan ini Islam menolak barometer kebodohan dan kriteria orang-orang bodoh yang mengukur kemuliaan manusia, keluhuran, kemampuan, dan kebaikan mereka dalam memilih isteri dengan mereka yang memiliki harta, kecantikan, atau nasab, mereka melupakan waktu itu sendiri dengan menggabungkan kemuliaan, ketinggian kekuasaan, dan kebaikan hakiki bagi isteri. Dengan ini Islam juga memberikan barometer yang lurus, membenarkan kehidupan dan menyelamatkan kehidupan dari keburukan nafsu, membenci kekayaan, kekuasaan, dan kecantikan tanpa akhlak yang baik, ini merupakan ukuran keadilan tanpa perdebatan.

Ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh sebab itu seorang suami harus baik akhlaknya, beragama, penyayang, dan bertanggung jawab penuh terhadap isteri dan keluarganya dari segala macam pelanggaran yang dapat terjadi di dalam rumah tangga, sehingga senantiasa tetap aman, damai dan

memberikan nafkah demi keperluan dan kebutuhan rumah tangganya.

Demikianlah di antara kriteria calon isteri dan suami yang baik ditinjau dari syariat Islam yang merupakan jalan menuju ke arah terwujudnya sebuah perkawinan yang ideal. Jika anjuran dan wasiat agama ini ditaati, maka insya Allah siapa saja hamba-hamba-Nya yang mengarungi bahtera rumah tangga akan langgeng, karena mereka akan berada dalam suasana kesempurnaan. Namun uraian ini oleh penulis menyadari bahwa, belum seberapa mengenai tuntutan Islam dalam menentukan kriteria pemilihan calon isteri dan suami yang baik, tetapi dengan mengetahui hal tersebut, dapatlah kiranya sebagai bahan awal untuk menggali yang lebih dalam lagi melalui sumber-sumber yang lebih lengkap.

5.4. Anak sebagai Sebuah Amanah

Sesungguhnya Allah swt. telah menitipkan sebuah amanah, yaitu anak kepada tiap-tiap ibu dan bapaknya dalam keadaan hatinya masih fitrah ibarat permata yang mahal harganya, yang mana anak tersebut harus dipelihara dan dididik. Usaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu hal yang sangat dianjurkan dan diutamakan agama, karena anak merupakan penerus orang tua dan sebagai amanah Allah swt.

Sebenarnya pemeliharaan anak menginginkan bagaimana agar anak tersebut senantiasa suci dari segala keburukan. Sebab pada dasarnya seorang anak merupakan manusia yang suci dari fitrahnya, dalam dirinya telah terdapat potensi beragama (Islam), tetapi perkembangan fitrah beragama tersebut sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor lingkungan rumah tangga, dan masyarakat secara luas sangat menentukan apakah fitrah tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai kesuciannya, atau bahkan justru menjadi suatu agama (Nasrani, yahudi, dan majusi) yang sangat jauh dari asal kesuciannya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ada dua alternatif dampak yang ditimbulkan oleh orang tua dalam membina anaknya, yaitu dapat membahagiakan anak dengan jalan membimbing anak dengan baik dan dapat juga menghancurkan anak bila salah dalam membina anak. Hal ini difirmankan Allah dalam QS. At-Tahrim/66:6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ahmad Mustafa menafsirkan ayat tersebut bahwa, hendaknya kamu sekalian memberitahukan keluargamu untuk mengerjakan ketaatan yang dapat melepaskan mereka dari api neraka dan doronglah mereka atas yang demikian itu dengan nasehat dan pendidikan. Dalam upaya membentuk perkembangan kecerdasan anak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memberikan pendidikan yang layak dengan cara yang bijaksana

Pendidikan anak pada masa kecil merupakan hal yang sangat urgen, rumah atau keluarga adalah taman kanak-kanak yang pertama mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan masa depan anak. Kegagalan dalam pendidikan yang pertama ini akan membawa malapetaka bagi anak dan mempunyai dampak dalam kehidupan umat, sehingga yang penting dalam suatu perkawinan bukanlah bagaimana mendapatkan anak, tetapi bagaimana mendidik anak yang baik serta apa yang harus disiapkan dalam Pendidikan anak tersebut.

Untuk menciptakan anak yang cerdas, seyogyanya orang tua sebagai peletak dasar dalam pendidikan anak-anaknya

merupakan tanggung jawab yang cukup urgen, dalam merealisasikannya orang tua harus senantiasa memberikan: *pertama*, dorongan atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Cinta kasih ini mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung-jawab dengan mengabdikan hidupnya untuk sang anak. *Kedua* dorongan atau motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi sebagai kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung-jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spiritual yang dijiwai Ketuhanan yang Maha Esa, disamping itu didorong oleh kesadaran memelihara martabat dan kehormatan keluarga. *Ketiga*, tanggung-jawab sosial sebagai bagian dari keluarga, yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat bangsa dan negaranya bahkan kemanusiaan. Tanggung-jawab sosial ini merupakan perwujudan kesadaran tanggung-jawab kekeluargaan yang diikuti oleh darah keturunan dan kesatuan keyakinan.¹²⁵

2. Memberikan makanan yang baik, bergizi, dan halal

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam membentuk perkembangan kecerdasan seorang anak ialah dengan memberikan makanan yang baik, bergizi, bersih, dan

¹²⁵ Muhammad Nur Syam, *Dasar-Dasar Pendidikan* (Yogyakarta: Sanata Dharma, 1998), h. 17-18.

halal. Andi Hakim Nasution mengemukakan “bantuan pertama yang diperlukan anak manusia dari orang tuanya ialah berupa makanan yang bergizi bagi pertumbuhan otot, tulang, dan otaknya, agar ia mendapatkan perlengkapan kemampuan fisik dan mental yang baik.”¹²⁶

Bantuan pertama ini berupa penyediaan makanan yang bergizi diperlukan anak manusia bukan saja sejak dilahirkan, melainkan sejak ia masih berbentuk janin di dalam kandungan ibunya. Janin yang dianugerahi lebih banyak sel otak sewaktu dewasa mungkin sekali akan memiliki daya ingat dan daya nalar yang lebih besar. Apabila seorang anak pada masa bayinya mengalami keadaan gizi kurang, maka perkembangan kecerdasannya akan terganggu.

3. Menyediakan fasilitas yang layak

Untuk mengembangkan kecerdasan anak, orang tua tidak mesti selalu menutup kemungkinan anaknya untuk maju dan minta diperlakukan sebagaimana layaknya masa kini. Tetapi kehendak mereka itu diperhatikan dahulu, meskipun kulitnya tampaknya kurang sreg bagi orang tua, namun isinya hendaknya orang tua bentuk sesuai dengan cita yang benar. Anak-anak adalah buah hati dan sandaran punggung, kita

¹²⁶ Andi Hakim Nasution, *Perkawinan Atas Dasar Mawaddah Warahmah* (:Nasehat Perkawinan 189. XV, 1989), h. 6-7

adalah bagaikan langit yang memayungi mereka dan bagaikan bumi tempat mereka berpijak, jika mereka jengkel usahakan agar mereka berhati penuh kerelaan, jika mereka meminta sesuatu usahakanlah engkau memenuhi permintaan mereka.

Namun begitu orang tua hendaklah waspada atas segala tuntutan mereka, karena apabila tidak demikian, orang tua akan kecurian dalam arti mereka meminta sesuatu dengan tujuan baik tampaknya, tetapi efek sampingnya tidak baik. Maka orang tua hendaknya mempunyai pandangan jauh ke depan dan bijak menentukan sikap dan arif menganalisis suatu peristiwa serta selalu tanggap.

Untuk mewujudkan hal tersebut, seyogyanya orang tua menyediakan fasilitas untuk dipergunakan mereka dalam mengembangkan bakat dan minatnya yang berorientasi kepada pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, fasilitas tersebut misalnya: buku-buku pelajaran, meja, ruang belajar yang layak, alat olah raga, kesenian, dan kesenian serta keterampilan sebagai faktor pendukung dalam mengembangkan kecerdasan anak, agar kelak mereka mampu sendiri serta penuh kreatifitas. Sehubungan hal tersebut, menurut Zakiah Daradjat bahwa:

“kalau si anak senang musik, apa salahnya dibelikan suatu alat musik yang dia senangi untuk mengembangkan dirinya dibidang itu; kalau dia senang bersyair atau bersajak, maka

bawalah dia ke alam atau lingkungan yang jiwanya dapat berkembang untuk mengubah syair itu, maka si anak akan senang dan dapat tumbuh serta berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya”¹²⁷

Dengan demikian, orang tua seyogyanyalah dapat memahami dan mengerti bakat dan minat anak-anaknya, agar dalam menyediakan fasilitas mereka merasa senang karena bakat dan minat tersebut dapat diperhatikan serta dipenuhi oleh orang tuanya sehingga anak dapat tumbuh mandiri dan penuh kreatifitas.

5.5. Perkawinan Ideal dan Hubungannya dengan Kecerdasan Anak

Dalam Islam dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa dalam memilih seorang isteri atau suami dan pentingnya meneliti syarat-syaratnya dari sisi kehormatan, ketakwaan atau agamanya, sebab nutfah (sperma) atau asal (*al-irq*) itu menurun kepada anak yang akan dilahirkannya. Misalnya seorang ayah yang tidak mempersoalkan sumber penghasilannya, hingga sekalipun sumber tersebut berasal dari barang syubhat atau haram, lalu harta tersebut berubah menjadi makanan yang dimakan oleh anaknya yang secara langsung berpengaruh membentuk watak yang buruk dan menyimpang pada diri anak.

¹²⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 7.

Sehubungan dengan hal tersebut, baik tuntunan agama maupun ilmu jiwa serta ilmu pendidikan menjadikan segala sesuatu yang berkaitan dengan turunan itu, sebagai pokok pembahasan penting dalam arti bahwa setiap individu baik pria maupun wanita yang akan memasuki gerbang berumah tangga, dituntut agar secermat mungkin mempersiapkan perkawinan yang paling ideal, sebab dari perpaduan merekalah akan lahir generasi penerus, sebagaimana digambarkan oleh Allah swt. Dalam Q.S al-Nahl/16: 72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ^{٧٢}

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, perkawinan merupakan wadah terciptanya rasa tenteram dan menjadi pangkal tercapainya kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam memilih pasangan

karena dari perpaduan yang harmonis itulah akan diperoleh turunan yang membawa berkah dalam kehidupan dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Di samping itu, jika ditinjau dari sudut pedagogis maka factor hereditas juga berperan dalam menentukan sepak terjang keturunan termasuk soal kecerdasan. Oleh karena itu, seseorang yang akan terjun ke dalam kancah berumah tangga idialnya setelah mereka benar-benar siap untuk memainkan peranan yang dikehendaki oleh Allah swt. dalam membina atau mengelola (*memanage*) dan melanggengkan rumah tangga.

Untuk menunjang terwujudnya suatu ikatan perkawinan seperti tersebut di atas, maka pasangan suami isteri sebagai calon ayah dan ibu, hendaklah selektif dalam memilih dan menentukan pemenuhan kebutuhan bersama, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jamani. Ini bukan semata-mata diperhatikan halal dan haramnya, melainkan banyak aspek yang terkait dalam persiapan berketurunan yang harus diperhatikan seperti kesehatan, kesopanan dan tata krama keagamaan yang kesemuanya itu turut berperan dalam persiapan kelahiran anak bahkan dalam pertumbuhan kecerdasan.

Terhadap anak-anak Islam yang beramanat agar sejak dini dipersiapkan kelak menjadi anak saleh, yang demikian itu bukanlah suatu angan-angan semata, namun hal tersebut bisa

diusahakan manakala dalam rumah tangga memenuhi tuntutan yaitu rumah tangga sakinah (*mawaddah warahmah*). Anak saleh dan cerdas itu adalah target yang harus diusahakan untuk mencapai atau melahirkan dan mengasuh, mendidik, mempersiapkan anak-anak agar kelak mereka bisa mandiri setelah lepas dari kedua orang tuanya, karena mereka telah memasuki masa depan.

Dalam Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama terdapat nilai-nilai yang mengarahkan bagaimana seharusnya menyiapkan generasi atau anak yang mandiri (cerdas) tersebut ketika sang bayi masih dalam kandungan, kedua orang tua hendaknya berbuat baik, makan makanan yang cukup bergizi dan halal serta bersih, kemudian berdoa kepada Allah swt. agar kelak anaknya bisa lahir ke dunia menjadi anak yang saleh dan cerdas seperti halnya isteri Imran (Maryam) ketika ia sedang mengandung sebagaimana dikisahkan dalam Q.S. al-Imran/3: 38,

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa."

Ahmad Mustafa Al Muragi menafsirkan ayat tersebut bahwa, beliau (Nabi Zakaria) berdoa kepada Tuhannya dengan doa tersebut. Sesungguhnya tatkala nabi Zakaria melihat keindahan tingkah laku dan pengetahuan Maryam tentang Allah, lalu berharap semoga beliau dikaruniai anak yang saleh seperti maryam, sebagai karunia dan kemurahan di sisi-Nya. Melihat anak-anak yang cerdas, nampaknya sangat memikat hati orang-orang yang melihatnya yang membuat mereka berharap agar dikaruniai anak seperti mereka (anak yang cerdas).¹²⁸

Selanjutnya dalam ayat yang lain, Allah swt. telah memberikan tuntunan bagaimana generasi yang mandiri dan cerdas seperti firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa/4: 9,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ
فَتِيلًا

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.

Ayat tersebut menunjukkan masalah pembinaan generasi atau anak yang mandiri buat pertama kali dan mendasar adalah menjadi tanggung-jawab orang tua, seperti akhlak yang baik,

¹²⁸ Muh. Hamid Jamil, *Manusia dan Fitrahnya* (Cet. II; Ujung Pandang: Bina Daya Cipta, 1989), h. 30.

kemampuan membaca dan menulis, keterampilan, makanan yang baik, bergizi dan halal, yang semuanya itu merupakan seperangkat kondisi dan kemampuan yang dapat menopang kemandirian.

Sebagian besar anak yang berhasil dalam kehidupannya adalah anak yang tumbuh dalam keluarga yang sadar akan arti pentingnya pendidikan anak. Hal ini membuat orang tua memperlakukan anak secara manusiawi, sehingga anak akan mengembangkan dirinya secara optimal. Kelemah-lembutan dan kesabaran yang diperhatikan orang tua dalam mendidik anaknya dirasakan oleh anak sebagai sesuatu yang menyejukkan hatinya dan akan membuat anak merasa membutuhkan serta mempercayai kedua orang tuanya, pasangan yang masing-masing memahami fungsi dan kedudukannya.

Para ahli pendidik dan ilmu jiwa sepakat bahwa, menanamkan pendidikan kepada anak-anak sejak dini (dalam rumah tangga) adalah masalah yang sangat strategis. Pendidikan dalam rumah tangga merupakan Pendidikan yang pertama dan utama, anak dididik sepanjang waktu dan meliputi segala bidang kehidupan seperti kesehatan, kebersihan, sopan santun, tata karma, disiplin pribadi dan tanggung jawab serta kerja sama dan pengenalan kehidupan keagamaan. Pendidikan yang dilakukan waktu dini dan dilaksanakan secara formal dan kekeluargaan ini akan mempunyai pengaruh yang amat mendalam bagi

pembentukan kepribadian (kecerdasan) anak dan dihayati serta dibawa terusmenerus ke mana saja ia hidup.

Dalam ajaran Islam banyak pedoman yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk mendidik anak misalnya dalam Q.S. Lukman/31: 13-14,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

13. (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

14. Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.⁵⁹⁸ (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.¹²⁹

Sehubungan dengan ayat tersebut, Allah swt. Telah. memberikan peringatan yang keras kepada orang tua dalam mendidik anak-anaknya, bahwa orang tualah yang paling bertanggung-jawab dalam keselamatan anak-anak atau

¹²⁹ Terjemah Kemenag 2019

keluarganya, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Dengan kemajuan sains dan teknologi serta era globalisasi dan system informasi yang semakin pesat dewasa ini, turut pula mempengaruhi perkembangan peradaban dan pemikiran manusia, sehingga orang tua harus mampu memfilterisasi berbagai pengaruh negatif, disamping mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menuntut ilmu pengetahuan dapat mengangkat atau meningkatkan derajatnya di sisi Allah swt. dan status sosialnya di mata manusia. Demikian pula pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki sebagai *khalifah fil-ard*, senantiasa di bawah naungan dan petunjuk Allah swt. Sebagai orang tua perlu menyadari hal ini, kalau diperhatikan strategis pendidikan dalam Islam, cukup meyakinkan dapat menunjang keberhasilan tugas orang tua dalam pendidikan anak, sebab prinsip pendidikan menurut Islam adalah dari buain hingga liang lahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Juzairiy. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 4. t.k: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra. t.t.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amhaz. 2015.
- Abdul Ghani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi' Awwaliyah*. jus I. Jakarta: Bulan Bintang. 1976. H
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Abdurrahman al-Jaziry. *Kitab al-Fiqh 'ala Mzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Dar al-Fikr. t.t.
- Abdurrahman Al-Makatti. *Pacaran dalam Kacamata Islam* Jakarta: Media Dakwah. 2001.
- Abdurrahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah. *Al-Mughni*. Cetakan 1. Birut: Daar AlFiqr.1404H/ 1984 M.
- Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi. *Raudah At-Talibin*. Cetakan kesatu Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 1412H/1992M.
- Adi Isbandi R. *Intervoensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Agus Afandi. dkk. *Modul Participatory Action Reseacrh*. IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Karya Masyarakat LPM 2013.
- Agus Sunaryo. "Poligami di Indonesia: Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis." dalam *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 5. No. 1. Juni 2010.
- Akhmad Roja Badrus Zaman. "Sejarah dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Membaca Ayat-ayat Poligami dalam Tafsir Al-Azhar

- dan Al-Mishbah.” dalam *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman* Vol. 4. No. 2 2020.
- Alief Budiyo. “Married of Different Islamic Community Organizations Ormas and Its Implication for Household Harmony: A Review of Sigmund Freud’s Psychoanalysis.” dalam *Jurnal Konseling Religi* Vol. 12 No. 2. 2021.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Aprilia Findayani. “Kesiap siagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang.” dalam *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*. Vol. 12 No. 1 2018.
- Bambang Marhiyanto dan Mahmud Munir. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia- Inggris*. Cet. II Surabaya: CV. Gitamedia Press. 2003.
- Bimo Walgito. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2017.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Budi Yana Saefullah. dkk. *Pengorganisasian Rakyat*. Jakarta: INCIS. 2003.
- Coghlan David & Brannick Teresa. *Doing Action Research in Your Own Organization*. 2nd edition. London: Sage Publication Ltd. 2005. hlm. 27.
- David C. Korten. *Development as Human Enterprise. Community Management; Asian Experience and Perspectives*. Conecticut: Kumarian Press. 1987.
- Din Syamsudin. *Muhammadiyah Kini dan Esok*. Cet 1. Jakarta: Pustaka. 1990.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial. *Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta. 2013.

- Djohan Effendi. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradis: Wacana Keagamaan di Kalangan Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* Jakarta: Kompas. 2010.
- Einar Martahan Sitompul. *NU dan Pancasila*. Jakarta: CV Muliasari. 1989.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Gatot Supramono. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* Jakarta: Djambatan. 1998.
- H.S.A. Al- Hamdani. *Risalah Nikah*. terj. Agus Salim Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hurlock. E. B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi ke-5. Jakarta: Erlangga. 2002.
- Ibnu Rasyid. *Bidayah Al-Mujtahid*. Cet. 2. Semarang: Usaha Keluarga. T.t.h.
- Indah Purbasari. *Hukum Islam sebagai Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Mubin Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka al-Mubin. 2013.
- Kesi Widjajanti. "Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12. No 1. Juni 2011.
- Khairudin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia. 2005.
- Koshy Valsa. *Action Research for Improving Practice: A Practical Guide*. London: Sage Publication Ltd. 2005.
- Kristina Febrian Ika. U. N. "Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga bagi Individu yang Menikah di Usia Remaja." *Jurnal Empati*. Vol. 7. No. 3 tahun 2017.
- Laelatul Nikmah. Nurani Firda Amalia. Auliana Nurhidayah. Ibnu Aldi Fariz. "Analisis Dampak Banjir Tahunan di Desa Sirau. Kec. Kemranjen." dalam *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 24. No. 1. Juni 2022.
- Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

- Ma'rufah & Sadewo. "Pola Sosialisasi Anak pada Keluarga "MBA" *Married by Accident* Studi Etnoemtodologi pada Keluarga MBA di Desa Kebakalan. Porong. Sidoharjo." dalam *Jurnal Paradigma* Vol. 4 No. 3 tahun 2016.
- McNiff Jean & Whitehea Jack. *Action Research: Principles and Practice* London: Routledge Falmer. 2002.
- Muhamad Kamal Zubair. "Membongkar Teks Sebagai Bias Gender dalam Pemahaman Islam". *Jurnal Al- Ma'iyah*. tahun 2011.
- Muhammad Abu-Zahrah. *Ushul Fiqih*. terjemah Saefullh Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki. *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*. Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin. 1974.
- Muhammad Ni'am dan Rozihan. "Aplikasi Maqoshid Syari'ah terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah" *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula KIMU*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2019.
- Muhtar. "Pengembangan Masyarakat dengan memanfaatkan aset lokal." *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 17. No. 01 2012.
- Munawir Abdul Fattah. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Nurul Irfan. "Kawin Hamil. Anak Zina dan Status Anak dalam Hukum Islam Pasca Putusan MK." *Jurnal Ilmu Keislaman dan Kebudayaan*. Vol. 1 No. 2 Juli 2012.
- Nurul Irfan. *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Perdesaan* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT. Grasindo. 1992
- RM Hening Hutomo Putro. "Peran Karang Taruna Sangguh Jaya dalam Membentuk Sikap Kepemimpinan Pemuda di Kawasan Desa Wisata Brontokusuman." *Skripsi*. Studi Pendidikan Luar Sekolah. Yogyakarta. 2016.

- Ryff. C. D. "Happiness Is Everything. Or Is It? Exploration on the Meaning of Psychological Well-Being." dalam *Journal of Personality and Sosial Psychology*. 57 6 tahun 1989.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 3. diterjemahkan oleh Abu Syauna dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. 2013.
- , *Mukhtasar Fiqh Sunnah* Jilid 2. diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-Faifi. Solo: Aqwam. 2010. hlm. 209.
- Stringer. Ernest T. *Action Research: A Handbook for Practitioners*. Los Angeles: Sage Publication. Inc. 1996.
- Sulton. Wahyu Bagja. *Ilmu Sosial Dasar*. Bogor: STKIP Muhamadiyah 9. 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Yaumi M & Damopolil M. *Action Research: Teori, Model, & Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2014.
- Yunahar. Masyhur Amin. Daru lalito. *Muhammadiyah dan NU*. Cet 1. Yogyakarta: LPPI UMY LKPSM NU dan PP Al-Muhsin. 1993.
- Yunita. A. "Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja Putri di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Ilmiah STIKES Ngudi Waluyo Ungaran*. Jawa Tengah tahun 2014
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari. *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-Ain*. Cirebon: Al-Maktaba A Misria. t.t.
- Zaitunah Subhan. *Kekerasan terhadap Perempuan* Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2004.
- Zuraidah. "Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015." *Jurnal Penulisan Kesehatan Suara Forikes*. 7 1. tahun 2016.